

TESIS

**PIDANA MATI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK
KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk dapat melakukan penelitian Tesis dan
memperoleh gelar Magister Hukum*



OLEH :

**NAMA : SAMUEL SANDI GIARDO
PURBA
MAHASISWA : 171021082
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

TESIS


PIDANA MATI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK
KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA

NAMA : SAMUEL SANDI GIARDO PURBA
NOMOR MAHASISWA : 171021082
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA


Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 16 Juni 2021
Dan Dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI


Ketua


Dr. Zul Akrial., S.H., M.Hum

Sekretaris


Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H.

Anggota


Dr. M. Musa., S.H., M.H.

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.H.

TESIS
PIDANA MATI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK
KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA

NAMA : SAMUEL SANDI GIARDO PURBA
NOMOR MAHASISWA : 171021082
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. ZUL AKRIAL., S.H., M.Hum.

Tanggal 16 Maret 2021

Pembimbing II



Dr. MUHAMMAD NURUL HUDA., S.H., M.H.

Tanggal 27 Februari 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. SURIZKI FEBRIANTO., S.H., M.H.

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS


Telah dilakukan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : Samuel Sandi Giardo Purba
Nomor Mahasiswa : 171021082
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Pembimbing I : Dr. Zul Akrial., S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Muhammad Nurul Huda., S.H., M.H.
Judul Tesis : Pidana Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Yang Berkeadilan


Dengan Rincian Sebagai Berikut :

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	21 Des 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abstrak 2. Tinjauan Umum 3. Perbaiki Kesimpulan 4. Penulisan 		y
2	19 Jan 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abstrak Paragraf 4 2. Tambah Tinjauan Umum 3. Kesimpulan 		y
3	15 Feb 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tambah lagi Tinjauan Umum 		y
4	27 Feb 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. ACC Lanjut Ke Pembimbing I 		y
5	4 Mar 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Judul Hilangkan Kata Problematika 2. Tidak Mencampur Adukan Pandangan Yuridis Normatif Dengan Doktrin 3. Hal. 143-146 Dijadikan sebagai Lampiran 4. Membuat Tabulasi Daftar Tunggu Eksekusi Mati 5. Sinkronkan Kesimpulan dengan Rumusan 		

		Masalah		
6	16 Mar 2021	1. ACC & Dilanjutkan Tesis	Dapat Ujian	



Pekanbaru, 2 Mei 2021
 Direktur Program Pascasarjana
 Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.Hum.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 055/A-UIR/5-PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **SAMUEL SANDI GIARDO PURBA**
NPM : **171021082**
Program Studi : **Ilmu Hukum (Hukum Pidana)**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 24 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 24 Maret 2021
Staf Pemeriksa


Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Syafitri_ind05

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 314/KPTS/PPs-UIR/2021
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
9. Surat Permohonan Perubahan Judul Sdr/i **Samuel Sandi Giardo Purba** tanggal 25 Mei 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. H. Zulakrial, S.H., M.H	Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **SAMUEL SANDI GIARDO PURBA**
N P M : **171021082**
Program Studi : **Ilmu Hukum/Hukum Pidana**
Judul Tesis : **"PIDANA MATI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA YANG BERKEADILAN".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan diterbitnya Surat Keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 25 Mei 2021

Direktur,



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAMUEL SANDI GIARDO PURBA
NPM : 171021082
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Buatan Baru / 27 Maret 1992
Alamat Rumah : Jl. Kuda Laut, No. 21, Kel. Sukajadi, Kec. Sukajadi
– Kota Pekanbaru
Judul Tesis : **PIDANA MATI TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI
ASPEK KEADILAN DAN HAK ASASI
MANUSIA**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti hasil karya orang lain atau hasil mencontek Tesis / karya ilmiah orang lain (plagiat), saya siap untuk memperbaikinya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 Juni 2021
Yang Menyatakan



SAMUEL SANDI GIARDO PURBA

Motto

**“Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum,
yang melakukan keadilan di segala waktu”**

Alazmur 106 : 3

**“Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan; janganlah
engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya dan
janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi
engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran”**

Imamat 19 : 15

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kemurahanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan tesis yang berjudul **“PIDANA MATI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA”**

Pada kesempatan ini, penulis menyadari akan kemampuan yang terbatas dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, yang tidak terlepas dari bimbingan dan doa dari semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada yang teristimewa yaitu kedua orang tua penulis yaitu **Ayahanda Pdt. Haposan Purba., S.Th.** dan **Ibunda Mediana Br. Siregar** serta **Ayunda Dian Mayank Sari Br. Purba., S.sos.** **Adinda Ester Hartina Br. Purba., S.psi** **Adinda Rantika Br. Purba., S.H.** **Adinda Agnes Tamara Br. Purba** dan **Yakhin Purba**, serta yang terkasih **Adinda Velypur Lara Novista Br. Harianja** yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan dukungan, semangat dan doa serta selalu mencukupi kebutuhan materil maupun moril selama penulis menempuh dunia pendidikan.

Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Tesis ini, Oleh karena itu, Penyusun mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif. Sehingga penyusun dapat melakukan perbaikan dimasa yang akan datang. Tidak lupa penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pada penyusunan Tesis ini.

Adapun pada kesempatan ini penulis menyampaikan secara detail yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau, atas partisipasinya dalam memajukan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau khususnya Program Studi Ilmu Hukum.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H., sebagai Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang telah membantu memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Zul Akrial., S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna dalam penulisan Tesis ini, sekaligus sebagai Tim Penguji.
5. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H, selaku pembimbing II, yang turut memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini, sekaligus sebagai Tim Penguji.

6. Bapak/Ibu Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru beserta staf pengelola lainnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta kemudahan dalam pelayanan administrasi yang baik selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. **Spesial kepada teman/sahabat/keluarga YLBHI-LBH PEKANBARU**, Muhammad Safi'i., S.E., Andi Wijaya., S.H., Rian Adelima Sibarani., S.H., Noval Setiawan., S.H., Andri Alatas., S.H., Ranto Parlindungan., S.H., Kartini Sari Handayani., S.H., Tiolina Hasibuan., S.H., Christian William Pahala Hutasoit., S.H., Resika Siboro., S.H., Lidya Mawarni., S.H., M.H., Jhon Tua., S.H., Fahmi Riau Yanto., S.H., M.H., Wilton Amos., S.H., Wira Tri Ananda., S.H., yang setia mendukung penulis, mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu membantu penulis. Aku cinta Kalian;
8. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang membantu sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan..

Akhirnya penulis memohon do'a kepada Tuhan semoga Ia selalu memberikan segala rahmat dan hidayah Nya kepada penulis dan semoga Tesis ini memberikan manfaat kepada kita semua, Amin.

Pekanbaru, 16 Juni 2021
Penulis

SAMUEL SANDI GIARDO PURBA

ABSTRAK

Pro dan Kontra mengenai Pidana Mati sudah lama terjadi di negeri ini, pidana mati merupakan salah satu sanksi pidana yang masih dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Menyikapi permasalahan dan pertentangan yang terjadi perlu untuk mengetahui dasar-dasar pemikiran terkait dengan pro dan kontra pidana mati di Indonesia. Sehingga mencapai suatu kesimpulan apakah pidana mati masih layak dipertahankan atau tidak dalam sistem hukum Indonesia.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah : *Pertama* Bagaimanakah Pidana Mati dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang Berkeadilan, dan *Kedua* Bagaimanakah Pandangan Hak Asasi Manusia mengenai Deret Tunggu Pidana Mati dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang berkeadilan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian Normatif dengan menggunakan studi pustaka dan studi dokumen, dan studi catatan hukum. Pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan dan buku karya tulis bidang hukum, sedangkan studi dokumen yang dimaksud adalah putusan pengadilan (*yurisprudensi*), untuk pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka.

Adapun Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah Pidana mati tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ditinjau dari aspek keadilan dan hak asasi manusia menitik beratkan pada *Pertama*, Pertimbangan tentang tujuan yang ingin dicapai dengan penjatuhan pidana mati. Aliran klasik lebih menyoroti perbuatan yang dilakukan, sementara aliran modern pertama-tama meninjau pembuatnya dan menghendaki individualisasi pidana. Berdasarkan data yang disajikan peneliti dalam tulisan ini, menunjukkan bahwa penerapan pidana mati terletak pada bagaimana terpidana menjalani hukuman yang diberikan, sebab hukuman yang paling berat seperti pidana mati sekalipun diberikan kepada terpidana tidak membuat efek penggentar bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, dan pengulangan tindak pidana juga tidak dapat dilihat dari berat ringannya hukuman yang diberikan pada terpidana, tetapi dapat dilihat dari bagaimana terpidana menjalani hukumannya. *Kedua*, Deret tunggu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ditinjau dari aspek keadilan dan hak asasi manusia sangat bertentangan sebab Penundaan eksekusi tersebut mengakibatkan terpidana menerima 3 (tiga) hukuman sekaligus yaitu hukuman penjara, penyiksaan psikis lantaran ketidakpastian kapan akan dieksekusi dan eksekusi mati itu sendiri dimana proses eksekusi mati ini merupakan tindakan yang jauh dari rasa keadilan dan rasa kemanusiaan, dan perlakuan tersebut termasuk melanggar Pasal 7 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik.

Kata Kunci : *Pidana mati, Deret Tunggu Pidana Mati, Keadilan, Hak Asasi Manusia.*

ABSTRACT

Pros and cons regarding the death penalty have been going on for a long time in this country, capital punishment is one of the criminal provisions that are still being maintained to punish crimes in the criminal law system in Indonesia. Addressing the problems and conflicts that occur can be seen in essence, thoughts related to the pros and cons of crimes in Indonesia. How successful has the death penalty been or not in the Indonesian legal system.

The main problems in this research are: First, what is the Mathematical Problem of Death Penalty in the Justice Criminal Justice System in Indonesia, and Second, what is the Human Rights View of the Waiting Series for the Death Penalty in the Justice Criminal Justice System in Indonesia.

The research method used in this research is a type of Normative research using literature study and document study, and legal records study. The literature referred to is from laws and written books in the field of law, while the document study referred to is court decisions (jurisprudence), for the problem approach used is to use the applied normative approach (applied legal approach). The data used is secondary data obtained through library materials.

The results of the research in this study are the death penalty for narcotics crimes in the criminal justice system in Indonesia in terms of aspects of justice and human rights focusing on First, Consideration of the objectives to be captured. The classical school is more concerned with the actions committed, while the modern school first looks at the maker and wants the individualization of the criminal. Based on the data presented by the researchers in this paper, it shows that the application of the death penalty lies in how the convict undergoes the sentence given, because the most severe punishment such as the death penalty is even given to a criminal incursion can not be seen from the severity of the sentence given to the convict, but can be seen from how the convict was sentenced. Second, the waiting line in the criminal justice system in Indonesia, viewed from the aspect of justice and human rights, is very critical because the postponement of the execution resulted in the convict receiving 3 (three) sentences at the same time, namely the prison sentence, the sentence for the death execution process is an act far from a sense of justice. and humanity, and such treatment is included in Article 7 of the International Convention on Civil and Political Rights.

Keywords: Death penalty, Death Penalty Waiting Series, Justice, human rights.

DAFTAR ISI

COVER	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	01
B. Masalah Pokok.....	08
C. Tujuan Penelitian	08
D. Manfaat Penelitian	09
E. Kerangka Teori.....	10
F. Konsep Operasional	18
G. Metode Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Terhadap Pidana mati	23
B. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang Berkeadilan.....	51
C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan	71
D. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia.....	82
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pidana Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Yang Berkeadilan.....	99
B. Pandangan Hak Asasi Manusia Mengenai Fenomena Deret Tunggu Pidana Mati	114
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran.....	151

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science* di Amerika Serikat seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum.¹

Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui mekanisme sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan pilot proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama *Criminal Justice System*. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh *The President's Crime Commission*.²

Hagan membedakan pengertian *Criminal Justice Process* dan *Criminal Justice System*. *Criminal Justice Process* adalah setiap tahap dari suatu proses yang membawanya pada penentuan pidana. Sedangkan *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.³

Sistem Peradilan Pidana sebagai bagian dari politik kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana

¹ Supriyanta, 2009, "KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu" hlm. 1

² Romli Atmasmita, 1996, "Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)". Bandung, hlm. 6

³ *Ibid.* Hlm. 14.

untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perorangan maupun kelompok orang (organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ketentraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* yaitu untuk perlindungan masyarakat.⁴

Hukum pidana diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain.⁵ Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum pidana. Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dan substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum pidana tidaklah dapat bersifat statis, karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.⁶

Penerapan sanksi dalam penegakan hukum pidana untuk mengatur seseorang sebagai subjek hukum haruslah memiliki rasa pri kemanusiaan

⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Jakarta : PT. Fajar Interpretama Mandiri, Juni 2014, Hlm. 11.

⁵ Budi Suhariyanto. "Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum)." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Mahkamah Agung RI, vol. 4, no. 2 (2015): hlm. 339.

⁶ L.J. van Apeldoorn, pengantar Ilmu hukum, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, Hal. 6.

dalam menghargai harkat dan martabat hidup seseorang sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembahasan hukum pidana menjadi ajang diskusi yang menarik dengan melihat perbandingan hukum di banyak negara. Dalam satu negara federal seperti Amerika Serikat dengan *Common Law*, ternyata terdapat perbedaan pidana mati misalnya, tidak diberlakukan secara menyeluruh di Amerika Serikat. Pada negara bagian, ada yang menghapuskan pidana mati. Dan walaupun pidana mati itu diterapkan pelaksanaannya juga berbeda antara Negara bagian yang satu dengan yang lain. Sedangkan di Indonesia, sanksi pidana yang masih dilaksanakan adalah sesuai dengan pasal-pasal dalam KUHP. Disamping juga dari peraturan perundang-undangan diluar KUHP.

Saat ini terdapat kecenderungan global Negara-negara di dunia untuk tidak lagi menggunakan sanksi pidana mati dalam sistem hukumnya sebagaimana yang terlihat dari dikeluarkannya Resolusi PBB pada Desember 2001 tentang pelarangan pidana mati.⁷ Meski demikian, dalam praktiknya, hal itu menunjukkan yang sebaliknya. Praktik pidana mati sebagai salah satu bentuk sanksi pidana yang masih terjadi.

Berkaca pada sejumlah regulasi yang mengatur pidana mati yang masih berlaku dan tren kebijakan pemidanaan yang berlaku di Indonesia, nampaknya eksekusi pidana mati akan terus dilanggengkan di masa-masa mendatang, apalagi Indonesia termasuk ke dalam 58 negara yang masih

⁷ Roger Hood, *Introduction*, dalam Jon Yorke (ed), *Against the Death Penalty: International Initiatives and Implications*, (Farnham : Ashgate Publishing Limited, 2008), hlm. 1.

mempertahankan dan menormakan pidana mati sebagai ketentuan pidana yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana tertentu. Padahal, sampai dengan 31 Desember 2016, lebih dari dua per tiga (2/3) Negara-negara di seluruh dunia telah menghapus pidana mati, baik melalui instrumen hukum maupun dalam praktik.

Kecenderungan global Negara-negara dalam merespon pidana mati dalam kebijakan pemidanaan mereka dapat dilihat jumlahnya sebagai berikut:⁸

1. Menghapus pidana mati untuk semua jenis tindak pidana berjumlah 102 negara
2. Menghapus pidana mati hanya untuk tindak pidana biasa berjumlah 6 negara
3. Menghapus pidana mati dalam praktik berjumlah 32 negara; dan
4. mempertahankan pidana mati berjumlah 58 negara.

Ide dasar penerapan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam pasal 10 KUHP yang memuat dua ancaman hukuman, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut terdiri dari :

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan; dan
4. pidana denda.

Sementara pidana tambahan berupa:

1. pencabutan hak tertentu;
2. perampasan barang tertentu; dan
3. Pengumuman keputusan hakim.

Dari pidana pokok itulah ide pidana mati itu berasal. Sementara itu, dalam tataran praktik, pelaksanaan pidana mati diatur dalam UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana mati yang dijatuhkan

⁸ Amnesty International, *Amnesty International Global Report; Death Sentences and Executions 2015*, (London: Amnesty International Ltd, 2016), hlm. 65.

oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer, yang sampai saat ini masih tetap berlaku.

Selain daripada itu terdapat juga sejumlah perbuatan pidana (delik) yang memuat ancaman pidana mati dalam Hukum Pidana Indonesia, baik pidana umum maupun pidana khusus yaitu:

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Penjatuhan sanksi hukum sebagai akibat dari suatu pelanggaran ketentuan undang-undang telah menciptakan perdebatan yang tidak kalah pelik sampai saat ini. Ketentuan hukum yang mengatur tentang penerapan pidana mati telah memberikan gambaran bahwasanya komitmen Indonesia untuk tunduk pada kesepakatan Internasional yang tertuang dalam *International Covenant on civil and Political Rights* belumlah memiliki kepastian yang jelas dimata dunia internasional. Pidana mati merupakan salah satu jenis cara penegakan sanksi hukum yang paling kontroversial di dunia, dari jaman babilonia hingga saat ini, hukuman tersebut masih digunakan

sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang dituduh atau terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Dapat ditegaskan bahwa pidana mati merupakan sebuah instrumen untuk melindungi masyarakat dan negara baik dalam bentuk preventif maupun represif. Represif di sini bukanlah menjadikan mereka yang dipidana menjadi rentan dan lemah.⁹

Meskipun hukum pidana Indonesia masih mempertahankan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok, namun apabila merujuk pada sejarah perkembangan proses kodifikasi hukum pidana di Belanda yang kemudian menjadi *role model* dari sistem pemidanaan di Indonesia, menunjukkan hal yang sebaliknya. Sejak 1870, pidana mati sebagai salah satu dari pidana pokok telah dihapuskan di dalam sistem hukum Belanda. Bahkan dalam praktiknya, pemerintah Belanda tidak lagi menerapkan pidana mati sejak 1860. Eksekusi pidana mati didepan publik terakhir kali diterapkan pada 1860 di Maastricht.¹⁰

Menurut Sahetapy, alasan utama pemerintah Belanda masih mempertahankan pidana mati di daerah jajahannya, termasuk Indonesia, lebih disebabkan motif rasial guna menunjang politik hukum ketertiban umum pada masa itu. Prasangka rasial yang diskriminatif tersebut pada intinya

⁹ Kurnisar, *Kajian Kritis Pelaksanaan Hukuman Mati*, Jurnal Bhineka Tunggal Ika, Vol. 4 No. 1, November 2011, hlm. 46.

¹⁰ Chrisje Brants, *The Abolition of Death Penalty in the Netherland*, dalam Hans Nelen and Jacquess (eds), *Beyond the Death Penalty: Reflection on Punishment*, (United Kingdom: Intersentia Publishing, 2012) hlm. 25.

menganggap bahwa orang-orang pribumi tidak bisa dipercayai.¹¹ Bahkan muncul anggapan orang pribumi suka berbohong dengan memberikan kesaksian palsu di pengadilan.¹² Orang-orang pribumi bersifat buruk.¹³ Pandangan diskriminatif ini mengemuka karena para sarjana hukum belanda sudah memiliki perasaan superior sebagai bangsa penjajah.¹⁴

Walaupun pidana mati yang dibawa pemerintah Belanda dalam catatan sejarah hukum Indonesia adalah merupakan bentuk kekejian Pemerintah Belanda terhadap Indonesia, namun sampai saat ini pidana mati masih tetap eksis baik dalam pengaturan Undang-Undang maupun dalam praktik penegakan hukumnya, adapun keberlakuannya dikarenakan sebagian masyarakat masih mendukung agar pidana mati tidak dihapuskan dalam aturan hukum indonesia, dan ada juga sebagian masyarakat yang menolak pidana mati karena merasa penerapan pidana mati tidak menimbulkan pengaruh dalam mengurangi angka kejahatan.

Apabila penerapan pidana mati dimaksudkan untuk membuat efek jera, atau menjadi hukuman yang menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, kaum abolisionis melihat penerapan hukuman mati justru menimbulkan banyak permasalahan mulai dari terjadi fenomena deret tunggu bagi terpidana mati, terpidana mati justru tidak mendapatkan kesempatan untuk kembali kemasyarakat guna membuktikan bahwa pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana

¹¹ J.E Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni 1979). Hlm. 31-36.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

berjalan sesuai dengan visi misi terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan, pidana mati justru menjadi alasan pengulangan tindak pidana akibat sikap keputusasaan dari si terpidana mati tersebut.

Uraian tersebut diatas menjadi alasan mengapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai problemati pidana mati dikaitkan dengan sistem peradilan pidana Indonesia yang berkeadilan, sehingga judul penelitian yang peneliti angkat adalah **“PIDANA MATI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA”**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan atas pemaparan latar belakang masalah diatas, secara lebih rinci masalah pokok dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Keadilan dan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah Deret Tunggu Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Keadilan dan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok-pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Keadilan dan Hak Asasi Manusia;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Deret Tunggu Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Keadilan dan Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada praktisi hukum. Disini dapat dijelaskan kegunaan secara teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktek.

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapakan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum serta dapat menjadi kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah tentang “Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Keadilan dan Hak Asasi Manusia” sebagai upaya apakah tetap mempertahankan pidana mati atau menghapus pidana mati dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia;
2. Manfaat yang bersifat praktis adalah hasil penelitian ini nantinya dapat mengembangkan kemampuan individu peneliti dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi masyarakat untuk melihat sejauh mana

penerapan pidana mati mampu menjadi solusi dalam mengurangi tindak pidana dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada;

3. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Riau.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.

Rumusan diatas mengandung dua hal, *Pertama* teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefinisikan dan saling berhubungan. *Kedua*, teori menyusun antar hubungan seperangkat variabel dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu. Akhirnya, suatu teori menjelaskan fenomena. Penjelasan itu diajukan dengan cara menunjuk secara rinci variabel-variabel tertentu yang berkait dengan variabel-variabel tertentu lainnya.

Rumusan teori yang dikemukakan oleh Karlinger di atas masih terlalu abstrak, demikian Soerjono Soekanto, agar lebih konkret, beliau mengajukan

kriteria teori yang ideal seperti yang dikemukakan oleh James S. Black dan Dean J. Champion, sebagai berikut :¹⁵

1. Suatu teori secara logis harus konsisten, artinya tidak ada hal-hal yang saling bertentangan di dalam kerangka yang bersangkutan;
2. Suatu teori terdiri dari pernyataan-pernyataan mengenai gejala-gejala tertentu, pernyataan-pernyataan mana mempunyai interrelasi yang serasi;
3. Pernyataan-pernyataan di dalam suatu teori, harus dapat mencakup semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkungannya, dan masing-masing bersifat tuntas;
4. Tidak ada pengulangan ataupun duplikasi di dalam pernyataan-pernyataan tersebut;
5. Suatu teori harus dapat diuji di dalam penelitian. Mengenai hal ini ada asumsi-asumsi tertentu, yang membatasi diri pada pernyataan, bahwa pengujian tersebut senantiasa harus bersifat empiris.

a. Teori Keadilan

Berangkat dari *issue* para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.¹⁶

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan ke-7, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Hlm. 42-44.

¹⁶ [Http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum](http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum), diakses tanggal, 21 Oktober 2019.

Dalam bukunya “*Nichomacen Ethics*” Aristoteles menulis panjang lebar tentang keadilan dimana ia menyatakan keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia.¹⁷ Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi menjadi dua macam keadilan, yaitu keadilan “*distributif*” dan keadilan “*komutatif*”. Keadilan *distributif* ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing-masing). Keadilan *komutatif* ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.¹⁸

Dalam hal pembedaan “Model Keadilan” yang dikatakan Sue Titus Reid sebagai Justifikasi modern untuk pembedaan. Model ini disebut pendekatan keadilan atau model *just desert* (ganjaran setimpal) yang didasarkan atas dua teori (tujuan) pembedaan, yaitu pencegahan (*preventif*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Juga dianggap bahwa sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal itu melakukan tindakan- tindakan kejahatan lagi dan juga mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.

Sehubungan dengan model keadilan yang di dasarkan pada tujuan pencegahan dan retribusi itu, Gerry A. Ferguson mengatakan bahwa

¹⁷ Nomensen Sinamo, *Filsafat Hukum Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum*, Permata Aksara, Jakarta:2014, hlm. 69.

¹⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1986, hlm. 42.

pengecahan bertujuan mencegah pengulangan pelanggaran dikemudian hari. Sedangkan retribusi memusatkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan kriminal pelanggar dan dimaksudkan untuk memastikan si pelanggar membayar tindak pidana yang dilakukannya. Ganjaran yang setimpal (*just desert*) menjelaskan konsepsi bahwa alasan retribusi yang mendasari bukan balas dendam, namun lebih tepatnya adalah beratnya sanksi seharusnya didasarkan atas beratnya perbuatan si pelanggar. Dengan demikian, sanksi ganjaran yang setimpal harus sebanding dengan perbuatan si pelanggar dan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar. David Fogel menegaskan bahwa pemidanaan diperlukan untuk mengimplementasikan hukum pidana yang didasarkan atas keyakinan bahwa orang-orang yang bertindak sebagai akibat dari kehendak bebas bertanggung jawab, berkemauan dan bercita-cita. Seluruh proses agen sistem peradilan pidana akan dilakukan dalam bidang keadilan.¹⁹

Penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan, barulah jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat bagi pelaku kejahatan ditentukan. Penetapan sanksi pada tahap kebijakan legislasi ini menurut Barda Nawawi Arief dalam Teguh Prasetya harus merupakan tahap perencanaan strategis dibidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap

¹⁹ Teguh Prasetya, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan II, Bandung: Nusa Dua, Oktober 2011, hlm. 105-106.

berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.

Penetapan sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana dan perumusan tujuan pidanaan, maka tampak jelas adanya keterkaitan yang sangat erat dengan landasan filsafat pidanaan, teori-teori pidanaan dan aliran-aliran hukum pidana yang dianut mendominasi pemikiran dan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dan kebijakan penal (*penal policy*).²⁰

b. Teori Hak Asasi Manusia Kaitannya Dengan Hukum Pidana

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum Indonesia dalam peraturan perundang-undangannya telah mencantumkan dengan tegas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bab tersendiri dengan rinci dalam 10 (sepuluh) pasal, yaitu Pasal 28A-28J. Dengan demikian hak asasi manusia secara konstitutif telah diakui sejak berdirinya negara.²¹ Berdasarkan pasal-pasal itu, kiranya bagi pelaksana tidak ragu lagi untuk mewujudkan perlindungan atas hak-hak asasi manusia di muka bumi ini.²²

Menurut Mahfud MD, Hak Asasi Manusia itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak

²⁰ *Ibid*, hlm. 84-85

²¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2009, hlm. 43.

²² Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 145.

tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara. Dari dua pendapat tersebut di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan ke muka bumi dan bukan merupakan pemberian manusia atau negara yang wajib dilindungi oleh negara.²³

Hukum pidana dan hak asasi manusia merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena kedua hukum tersebut saling berhubungan dalam penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Namun dewasa ini dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan seringkali berbenturan dengan asas-asas HAM itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena adanya kelompok yang menolak adanya penjatuhan salah satu hukuman pokok dalam KUHP yaitu pidana mati.

Pidana mati yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering dikaitkan dengan salah satu isi ketentuan Hak Sipil Politik yaitu hak untuk hidup, dimana pada prinsipnya hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Negara.²⁴

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan dasar hukum yang digunakan untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Di dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 ini

²³ Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2009, hlm. 39

²⁴ Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik*, ELSAM, Cetakan Pertama, Jakarta, 2001, Hlm. 21

disebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.²⁵

Namun, pada penilaian tertentu, semangat undang-undang ini sangat kontradiktif dengan adanya penerapan sanksi pidana berupa ancaman pidana mati yang masih diterapkan di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana kita harus meletakkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia tersebut dalam hubungannya dengan perundangan-perundangan yang lain, yang nampak memiliki semangat yang justru bertentangan.

Peraturan perundang-undangan yang kontradiktif menjadi dilema dalam penerapan pidana mati di Indonesia, meskipun di dalam pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 (Amandemen Kedua) menyebutkan hak untuk hidup bagi setiap orang. Hal tersebut menjadi rancu ketika terdapat 11 (sebelas) peraturan perundang-undangan di bawahnya yang masih menerapkan ancaman pidana mati sebagai sanksi hukum²⁶

Jika dilihat secara dekonstruktif pada hakikatnya pidana mati melangkahi wewenang yang Maha Kuasa dan jelas bertolak belakang dengan sila kedua pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan bahwa Indonesia menghargai hak hidup orang dan tidak membedakan derajat atau tingkat keberadaban orang tersebut.

²⁵ Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²⁶ Badan Pekerja KontraS. 2007. Praktek Pidana mati di Indonesia.

Maka apabila ada pembenaran terhadap pembunuhan atau perampasan nyawa manusia dengan alasan apapun termasuk alasan keadilan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan peradaban manusia.²⁷

Perampasan hak hidup juga melanggar Asas-Asas *Non Derogable Rights* dalam kaitannya dengan kedudukan pidana mati yang kini terus diperbincangkan, satu isu sentral yang terus dikaitkan dengan legalitas hukuman ini, bahwa pidana mati praktek pelanggaran hak hidup yang telah diatur dalam instrumen hukum berupa hak yang tidak dapat dikurangi.²⁸

c. Konsep Operasional

Kerangka Operasional merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan di teliti. Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisirkan dari gejala-gejala tertentu. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak pada referensi. Dengan demikian, definisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan.²⁹

Adapun definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

²⁷ Abdullah Rozali, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keperadaban Peradilan Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, Hlm. 38

²⁸ Murti Sari Dewi, *Pengaturan Pidana mati Dalam Materi Muatan Undang-Undang Dikaitkan Dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Oktober 2016, Hlm. 10.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 47-48.

a. Pidana mati

Pidana mati adalah pidana yang merampas satu kepentingan hukum, yakni jiwa atau nyawa manusia. Pidana ini sepanjang sejarahnya, ada yang setuju dan ada yang tidak, artinya banyak dipersoalkan.³⁰

b. Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (criminal justice system) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

c. Berkeadilan

Keadilan dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu yang statis dan dinamis sesuai dengan ruang, waktu dan kondisi perbuatan pidana, keadilan memiliki segi-segi hukum dalam peradilan pidana. Memaknai keadilan dalam sistem peradilan pidana akan ditemukan perbedaan-perbedaan keadilan yang relatif sesuai dengan perbuatan pidana dan akibat dari perbuatan pidana tersebut. Penyelenggaraan peradilan yang bersih dan berwibawa merupakan cita-cita dari badan peradilan di Indonesia dan harapan pencari keadilan, wajah peradilan

³⁰ M. Rasyd Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op. Cit*, Hlm. 295.

tersebut membentuk sistem peradilan pidana yang fair bila dalam kondisi ideal, tak kadang sistem peradilan pidana pun tidak luput dari tekanan-tekanan kepentingan pihak-pihak yang ingin mempolarisasikan hukum sesuai dengan rasa keadilan yang di konstruksikan penegak hukum sebagai sub sistem badan peradilan.³¹

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.³²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*),³³ yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.³⁴

³¹ Hasuri, Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan melalui Pendekatan Kontrol dalam Proses Penegakan Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No. 2 Tahun 2019, hlm. 2.

³² Pengertian Penelitian Hukum menurut SoetandyoWignosoebroto dalam bukunya Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.18.

³³ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Thesis, dan Disertasi*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta : GENTA Publishing, 2016, Hlm. 63.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 120.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemaparan (*deskripsi*) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada Undang-Undang.³⁵

3. Pendekatan Masalah

Berdasarkan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*), maka pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*).³⁶

4. Jenis dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan studi dokumen. Sedangkan jenis datanya data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka dan studi dokumen, dan studi catatan hukum. Pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan dan buku karya tulis bidang hukum, sedangkan

³⁵ *Ibid*, Hlm. 115.

³⁶ *Ibid*, Hlm. 149.

studi dokumen yang dimaksud adalah putusan pengadilan (*yurisprudensi*).³⁷

6. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:³⁸

a) Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai perpustakaan yang ada, Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.

b) Penandaan Data (*coding*)

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c) Sistematisasi Data (*sistemizing*)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk table-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis

³⁷ *Ibid.* Hlm. 125.

³⁸ *Ibid.* Hlm. 126.

data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.³⁹

7. Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut pokok bahasan masing-masing, maka selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menginterpretasikan data yang sudah disusun secara sistematis yaitu dengan memberikan penjelasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴⁰

³⁹ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.18.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Depok: Universitas Indonesia Press, 1994, hlm. 127.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN UMUM TERHADAP PIDANA MATI

1. Sejarah Pidana Mati

Memang sulit untuk menentukan sejak kapan pidana mati diberlakukan dalam peradaban manusia, namun kurang lebih sejak zaman Raja Hammurabi dengan adanya Undang-undang Hammurabi pada abad ke-18 Sebelum Masehi (SM) yang dikenal sebagai Codex Hammurabi, bentuk pidana sebagai pembalasan dalam hukum tertulis mulai diterapkan.⁴¹ Menurut hukum pidana kuno, pidana mati lebih merupakan talio (pembalasan) yakni siapa yang membunuh maka ia harus dibunuh juga. Penjahat pantas menderita atau disiksa (karena perbuatannya) adalah cara pandang masyarakat pada saat itu, yang penerapannya dilakukan oleh pemimpin (negara).⁴²

Saat itu ada 25 macam kejahatan yang diancam pidana mati, salah satunya adalah jika ada binatang peliharaan yang membunuh orang maka binatang dan pemiliknya akan dibunuh juga. Selanjutnya tindak pidana yang diancam pidana mati berubah-ubah, misalnya saja di kerajaan Yunani di abad ke-7 SM, pidana mati berlaku untuk semua tindak pidana.⁴³ Pada masa-masa selanjutnya jenis tindak pidana yang diancam pidana mati semakin terbatas.

⁴¹ Suci Gulangsari, Hukuman Mati, Sebuah Sejarah, <http://www.jongjava.com>, diakses pada Tanggal 25 Desember 2020.

⁴² Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 81.

⁴³ Suci Gulangsari, *Op.Cit.*

Di Indonesia, pidana mati sudah ada sebelum kedatangan Belanda, terkait dengan pelaksanaan kebijakan Belanda maka dibuatlah aturan organik yang diumumkan dalam plakat-plakat. Konsolidasi pertama mengenai pidana mati yang dilakukan oleh Belanda secara menyeluruh di Hindia Belanda (Indonesia) sebagai tanah jajahan adalah pada tahun 1808 atas perintah Daendels lahirnya sebuah peraturan mengenai hukum dan peradilan (Raad van Hindie) dimana dalam salah satu kebijakannya itu ialah mengenai pemberian hukuman pidana mati yang dijadikan kewenangan Gubernur Jenderal.⁴⁴

Menurut plakat tertanggal 22 April 1808, pengadilan diperkenankan menjatuhkan pidana:

- a. Dibakar hidup-hidup pada satu tiang;
- b. di matikan dengan menggunakan keris;
- c. di cap bakar;
- d. di pukul hingga mati;
- e. kerja paksa pada pekerjaan umum.

Dengan plakat tersebut, Daendels hanya bermaksud menyesuaikan sistem pemidanaan dalam hukum pidana tertulis dengan sistem pemidanaan dalam hukum adat sebagaimana diungkapkan Louwes. Di Aceh, Sang Sultan yang berkuasa dapat menjatuhkan lima macam pidana yang utama, yaitu:

⁴⁴ Supriyadi W. Eddyono dan Wahyu Wagiman, Catatan Atas Penggunaan Pidana Mati di Indonesia dalam Jurnal Ilmiah Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 4, 2007, hlm. 83.

- a. tangan di potong (pencuri);
- b. dibunuh dengan lembing;
- c. dipalang di pohon;
- d. dipotong daging dari badan terpidana (sajab);
- e. ditumbuk kepala terpidana di lesung.

Bahkan berdasarkan sejarah, ternyata pidana mati sudah dikenal jauh sebelum negara Indonesia terbentuk yaitu pada masa kerajaan-kerajaan. Pada kerajaan Kutai Kartanegara, berdasarkan Undang-Undang Dasar Panji Selatan, seorang Menteri bertugas melaksanakan hukum gantung bagi Senopati (hulubalang) yang berkhianat kepada kesultanan.⁴⁵ Sedangkan pada zaman kerajaan Mataram Islam juga dikenal pidana mati, hal ini terlihat dari abdi dalem yang dibentuk oleh Sultan Agung terdapat abdi dalem martalulut yaitu abdi dalem yang sabar, bersahabat erat, penuh cinta kasih dan adil, yang memiliki tugas untuk memenggal leher orang yang sudah dijatuhi hukuman pancung.⁴⁶

Oleh sebab itu, mengenai pidana mati di Indonesia dilihat dari sejarahnya adalah bukan hal yang asing. Hanya saja mengenai cara pelaksanaannya yang berbeda satu tempat dengan tempat lainnya, namun mengenai tempat pelaksanaan eksekusi pidana mati hampir semuanya dilakukan dimuka umum. Dari tahun 1808 sampai dengan tahun 1848, sistem pemidanaan yang berlaku adalah plakat Daendels, namun dengan

⁴⁵ <http://www.kerajaanusantara.com/id/kutai-kertanegara/hukum/>, diakses pada Tanggal 25 Desember 2020.

⁴⁶ <http://www.wacananusantara.org/4/59/sistem-tata-negara-kerajaan-mataram-islam>, diakses pada Tanggal 25 Desember 2020.

keluarnya *Intermaire Strafbepalingen* Lembaran Negara Hindia Belanda 1848 Nr. 6 ada beberapa perubahan dalam hukum penitensier, yang penting antaranya ialah pidana mati tidak lagi dengan cara yang ganas seperti plakat 22 April 1808, tetapi dengan pidana gantung.⁴⁷

Konsolidasi penerapan pidana mati kedua dan yang terpenting adalah pada saat KUHP 1915 (*Wetboek van Strafrecht* yang berlaku di Belanda) diberlakukan di Indonesia pada tahun 1918 dengan beberapa kekhususan (terutama yang menyangkut pidana mati), maka hakim pidana pada pengadilan negara tidak dapat memakai hukum pidana adat sebagai strafbaar (dapat dipidana), tetapi strafmaat (ukuran pidana) masih dimungkinkan karena ia terikat oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP.⁴⁸ Pada saat itu cara eksekusi pidana mati adalah sesuai dengan Pasal 11 KUHP yaitu dengan cara digantung yang dijalankan oleh algojo, namun seiring dengan perkembangan bahkan ada masa penjajahan Jepang terhadap Indonesia juga berpengaruh terhadap bentuk pelaksanaan pidana mati. Berkaitan dengan bentuk pelaksanaan pidana mati ini memunculkan pembahasan yang menarik antara Han Bing Siong dengan Wirjono Prodjodikoro.⁴⁹

Adanya masa peralihan yaitu selama perang berlangsung atau selama pendudukan Jepang di Indonesia. Pada waktu itu ada dua peraturan dijalankan (dualisme), yaitu peraturan Pasal 11 KUHP dan satu peraturan

⁴⁷ Schepper, "Het Nederlands Indisch Strafstelsel" sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 48.

⁴⁸ Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, Cetakan Pertama, Op. Cit, hlm. 48. Lihat juga mengenai sekilas sejarah KUHP yang diterapkan di Indonesia dalam Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stetsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Total Media, 2009, hlm. 13-14.

⁴⁹ *Ibit*, hlm. 91-92.

baru yang diundangkan oleh pemerintah Jepang yang menghendaki pidana mati dilaksanakan dengan di tembak mati (artikel 6 dari Ozamu Gunrei No. 1 pada tanggal 2 Maret dengan artikel 5 dari Gunrei Keizirei yaitu kode kriminil dari pemerintahan pendudukan Jepang).⁵⁰ Suatu contoh cara pelaksanaan pidana mati peradilan militer Jepang adalah terhadap pelaku-pelaku pemberontakan Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi telah dijatuhi pidana mati pada tanggal 14 Februari 1945 yang dilaksanakan dengan di tembak mati. Keadaan dualisme ini berlangsung hingga bulan-bulan pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tetapi di daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda semua peraturan Jepang itu dianggap tidak sah.⁵¹

Han Bing Siong menanggapi permasalahan yang ada, setelah kesatuan Republik Indonesia, ia menarik kesimpulan bahwa di seluruh Indonesia pidana mati harus dilaksanakan dengan pidana gantung, sesuai dengan Pasal 11 KUHP yang pelaksanaannya memerlukan algojo, maka harus ada peraturan baru untuk maksud tersebut.⁵²

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro memiliki pendapat yang berbeda, bahwa selain Pasal 11 KUHP yang dilakukan dengan cara di gantung, juga berlaku Stbld. No. 123 Tahun 1945 masih tetap berlaku pada saat Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 diberlakukan, karena di dalam Stbld. Tersebut

⁵⁰ Han Bing Siong, Tjara Melaksanakan Pidana Mati Pada Waktu Sekarang dan Waktu Lampau, ceramah radio sebagaimana sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 90.

⁵¹ Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, Cetakan Pertama, Ibid, hlm. 90.

⁵² *Ibit*, hlm. 91.

tidak tercantum perubahan pada pasal 11 Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie pada waktu itu, maka oleh karena itu, peraturan-peraturan yang terdapat dalam Stbld. No. 123 Tahun 1945 tidak ditiadakan oleh Undang-Undang No. 73 Tahun 1958. Lebih lanjut dikatakan bahwa Stbld. No. 123 Tahun 1945 tidak berlaku di seluruh wilayah Indonesia, melainkan hanya di daerah-daerah tertentu saja.⁵³ Sejak tahun 1964 maka permasalahan mengenai pelaksanaan pidana mati di Indonesia adalah dengan cara di tembak mati yang dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin.⁵⁴

Kejahatan atau pelanggaran yang berat dan istilah pidana mati dalam sejarah hukum pidana merupakan dua komponen permasalahan yang saling berhubungan. Hal ini diwujudkan dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan tertentu (kejahatan berat) dengan hukuman pidana mati.

Ketika KUHP Indonesia akan mulai dilaksanakan, berdasarkan asas konkordansi pada tanggal 1 Januari 1918, berlaku dinegera Belanda berdasarkan putusan kerajaan tanggal 15 Oktober 1915, No. 33 Staatsblad 1915 No. 372 *jo* Staatsblad tahun 1917 No. 497 dan 645. Kemudian setelah era kemerdekaan, ditetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, maka hal itu mengubah

⁵³ J.E. Sahetapy, "Hukum Pidana Yang Bagaimana?" dalam Pidana Mati dalam Negara Pancasila, Cetakan Pertama, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 125-130.

⁵⁴ Lihat Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, penetapan presiden tersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.

KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3850).

Pidana mati di Indonesia bukanlah termasuk hukuman yang populer, karena hukuman ini jarang sekali diterapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara pidana dibandingkan dengan pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana lainnya. Hukuman mati di Indonesia sebenarnya telah ada sejak masa kerajaan. Pada saat itu hukuman mati diberlakukan oleh para raja untuk menjamin terciptanya keamanan dan kedamaian masyarakat yang berada di wilayah kerajaannya. Hukuman mati dilakukan dalam berbagai cara, seperti dipancung, dibakar, dan diseret dengan kuda.

Sejarah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, telah terjadi penyimpangan terhadap asas kerkodansi, karena KUHP yang diberlakukan di Indonesia seharusnya *concordant* atau *overeensteming* ataupun sesuai dengan WvS (*Wetboek van Straafrecht*) yang berlaku di Negara Belanda. Pada tahun 1818, di Belanda sudah tidak mengenal pidana mati, karena lembaga pidana mati telah dihapuskan melalui Undang-Undang tanggal 17 September dengan Staatsblad 162 Tahun 1870 mengenai Keputusan Menteri Modderman yang sangat mengejutkan dalam sejarah KUHP Belanda dan sudah diperbincangkan sejak tahun 1846, dengan alasan bahwa pelaksanaan pidana mati di Negara Belanda sudah jarang dilaksanakan karena pidana mati hampir selalu mendapat grasi atau pengampunan dari Raja.⁵⁵

⁵⁵ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 14.

2. Perkembangan Pidana Mati di Indonesia

Perdebatan hukuman mati tak kunjung selesai dari dulu sampai sekarang. Sebagian menilai hukuman tersebut yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang, tetapi sebagian lainnya menilai hal itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Penerapan hukuman mati di Indonesia merupakan warisan hukum Belanda, melalui ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih berlaku sebelum diadakan yang baru menurut perundang-undangan di Indonesia, dan dikuatkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan *Wetboek van Straafrecht* (WvS) menjadi KUHP.

Terlepas dari diskursus mengenai keberadaan pidana mati di Indonesia, hingga saat ini Indonesia masih mengenal dan menganut hukuman mati dalam stelsel pidana nasionalnya.

Jika melihat dunia internasional, belakangan ini banyak Negara-Negara yang menolak dan menghapuskan pidana mati dalam stelsel pidananya. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan alasan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Namun sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia masih mempertahankan hukuman mati tersebut dalam stelsel pidana nasionalnya dengan alasan bahwa Indonesia masih membutuhkan pidana mati tersebut sebagai salah satu bentuk hukuman yang menjerakan dan menimbulkan

efek takut pada masyarakat yang otomatis mengurangi akan terjadinya kejahatan-kejahatan dimasa yang akan datang.

Beberapa sarjana yang mendukung dan menghendaki untuk mempertahankan (retensionis) keberadaan pidana mati di Indonesia antara lain :

a. De Bussy

Beliau membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan yang sangat terhadap ketertiban hukum Indonesia adalah lebih besar.⁵⁶

b. Bismar Siregar

Menghendaki tetap dipertahankannya pidana mati dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu kita membutuhkan masih tersedia. Sebab beliau menilai kalau seseorang penjahat sudah terlalu keji tanpa perikemanusiaan, pidana apalagi yang mesti dijatuhkan kalau bukan hukuman pidana mati.⁵⁷

c. Oemar Seno Adji

Menyatakan bahwa selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir- anasir

⁵⁶ Hans C. Tangkau, Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia, Karya Tulis Ilmiah, Manado, 2008, hlm. 12.

⁵⁷ Djoko Prakoso, Studi tentang Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), halaman 56.

yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati.⁵⁸

d. Abdul Rahman Saleh

Mengatakan keadaan hukuman pidana mati masih relevan di Indonesia, karena Indonesia berbeda dengan negara- negara Eropa yang telah maju. Institusi- institusi di Indonesia semacam kepolisian serta kejaksaan agung, ataupun fitur perundang- undangan serta keadaan kemasyarakatannya masih lemah, sehingga jika hukuman mati dihapus saat ini suasana malah terus menjadi kurang baik.

e. Ahmad Ali

Menyatakan penerapan hukuman mati sangat dibutuhkan khususnya di Indonesia, tetapi harus diterapkan secara spesifik dan selektif. Spesifik artinya hukuman mati diterapkan untuk kejahatan-kejahatan serius (*heinous*) mencakupi korupsi, pengedar narkoba, teroris, pelanggar HAM yang berat dan pembunuhan berencana. Dan yang dimaksudkan dengan selektif adalah terpidana yang dijatuhi hukuman mati harus yang benar-benar yang telah terbukti dengan sangat meyakinkan di pengadilan ("*beyond reasonable doubt*") bahwa memang dialah sebagai pelakunya⁵⁹

f. Lemaire

Lemaire berkomentar jika dalam kondisi demikian itu tidaklah bertanggung jawab buat membebaskan sesuatu senjata jitu sebagai

⁵⁸ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Masa Kini dan Di Masa Depan*, Galia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 28.

⁵⁹ Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007.

pidana mati yang memiliki sifat menakutkan yang tidak didapati dalam pidana penjara serta pidana kurungan. Beberapa perbuatan di Hindia Belanda, tidak dipaparkan yang mana yang memiliki watak beresiko, sehingga demi keharusan sesuatu pembalasan yang keras serta demi kepentingan ketertiban universal butuh diadakan pidana mati.

Sementara dari kalangan abolisionis, yang tidak setuju dan menentang keberadaan hukuman mati dalam system pidana nasional, antara lain :

a. J.E. Sahetapy

Berkesimpulan persoalan saat ini di Indonesia secara kriminologis pidana mati diluar negeri sudah tidak berhasil apakah pemerintah masih senantiasa berkeyakinan untuk mempertahankan para pendukung pidana mati, sangat silau ataupun buta dalam mengejar tujuan mereka buat membasmi kejahatan demikian silau mereka dalam mengejar tujuan tersebut mereka menyangka pidana matilah salah satunya fasilitas yang sangat jitu.

b. Roeslan Saleh

Berpendapat bahwa tidak setuju adanya pidana mati di Indonesia dikarenakan Kalau ada kekeliruan putusan hakim tidak dapat diperbaiki lagi, Mendasarkan landasan falsafah Negara Pancasila, maka pidana mati itu dipandang bertentangan dengan perikemanusiaan.⁶⁰

⁶⁰ Bunyamin, Polemik Tentang Pidana Mati di Indonesia, Jurnal “ Al-Qalam” Vol. 23 No. 2 Desember 2017, hlm. 5.

c. Soedikno Mertokusumo

Dalam disertasinya tahun 1971 yang berjudul “Sejarah Pancasila & Perundang-Undangan di Indonesia sejak tahun 1942 dan apakah manfaatnya bagi kita bangsa Indonesia”, dalam salah satu lampiran dalil mengatakan bahwa pidana mati agar dihapuskan karena bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia Pancasila.

Terlepas dari adanya pendapat yang pro-kontra terhadap keberadaan hukuman pidana mati di Indonesia, pada dasarnya Indonesia masih menjadi salah satu negara yang menganut dan mempertahankan hukuman pidana mati sebagai salah satu bentuk hukuman dalam sistem pidana nasionalnya.

Pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konfensional yaitu kebutuhan pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau Negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi. Salah satu pakar hukum pidana dan tokoh pembaharuan hukum pidana nasional Barda Nawawi Arif secara eksplisit dalam bukunya menyatakan bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan dalam konteks pembaharuan KUHP Nasional yang menyatakan “bahwa walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitik beratkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan

bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan/ kepentingan individu (pelaku tindak pidana).⁶¹

3. Dokumen HAM Tentang Pidana Mati

a. Universal Declaration of Human Rights

Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh PBB, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.⁶²

Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) merupakan elemen pertama dari Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia Internasional (International Bill of Rights) yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental. Dalam pengertian hukum yang sempit, deklarasi tersebut mengindikasikan pendapat internasional. Semua anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sepakat untuk menghormati hak asasi manusia ketika negara tersebut terikat dalam keanggotaan ini. Negara Indonesia tidak terhindari keterikatannya dengan DUHAM.

⁶¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 89

⁶² Ubaedillah, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 252.

Hak hidup dan mendapat perlindungan di dalam UDHR (Universal Declaration of Human Rights).⁶³ Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

“Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.”

Penerapan hukuman mati di Indonesia digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, di samping itu eksekusi mati di Indonesia melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).⁶⁴

DUHAM menjadi akar dari instrumen hak asasi manusia internasional, bahkan lebih dari 60 tahun pasca penetapannya. Tidak ada satupun negara yang dapat menanggung kerugian yang dapat timbul dari pengabaian hak asasi manusia. Sebaliknya, negara tersebut harus memastikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan yang dicantumkan dalam suatu deklarasi sebagai standar minimum.

b. International Covenant on Civil and Political Rights

Dalam beberapa instrument, larangan hukuman mati dimuat dalam sebuah protokol tersendiri. Jaminan ini dipertegas pula dengan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) sekaligus dikuatkan lagi oleh Protocol Opsional Kedua (*Second*

⁶³ Ahmad Kosasih, HAM dalam Perspektif Islam, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003, hlm. 68.

⁶⁴ Abdul Jalil Salam, Polemik Hukuman Mati di Indonesia, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI, 2010, hlm. 11-12.

optional Protocol) atas perjanjian Internasional mengenai hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati.⁶⁵

Keduanya mengatur bahwa hukuman mati hanya boleh dikenakan oleh sesuatu keputusan final suatu pengadilan yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang tidak *retroaktif*.⁶⁶

Bahwa asas ini diulangi untuk hukum pidana dan juga termuat sebagai pasal pertama dalam kodifikasi hukum pidana, menandakan bahwa larangan berlaku surut ini oleh pembentuk undangundang ditekankan bagi hukum pidana.⁶⁷ Asas berlaku surut (non-retroaktif). Secara asasi, semua aturan hukum hanya berlaku kedepan (*prospektif*).⁶⁸

Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyatakan bahwa hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan atas hak ini tidak boleh diperlakukan dengan sewenangwenang. Hak ini sebenarnya telah tertuang dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 28 D Ayat (2), Pasal 28 H dan Pasal 28 I.⁶⁹

Oleh sebab pasal 6 disebut sebagai hak nontstandfest (pasal 4 ayat 2), ketika hak istimewa berlaku, juga tidak boleh menyimpang

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 11-12.

⁶⁶ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrument Internasional Pokok-Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm. 188.

⁶⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Rafika Aditama, 2003, hlm. 43.

⁶⁸ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, Yogyakarta : FH UII, 2004, hlm. 53.

⁶⁹ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008, hlm. 257.

dari jaminan prosedural, dengan demikian eksekusi-eksekusi menurut pengadilan sumir dan atau arbitrer dilarang dalam keadaan apapun. Lagi pula komentar umum dari Komite Hak-hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa hak untuk hidup harus ditafsirkan secara luas, dalam arti bahwa negara juga mempunyai kewajiban mengambil tindakan untuk mencegah kematian anak-anak dan membatalkan niat produksi, pemilikan dan pemakaian senjata nuklir.⁷⁰

Pasal 6 dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Amerika tentang Hak-hak Asasi Manusia (American Convention on Human Rights) yang memuat ketentuan mengenai hak hidup (right to life), pasal tersebut memuat ketentuan berkaitan dengan hak hidup serta hukuman mati.

Pasal 6 Internasional Covenan on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik) :

- 1) Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya;
- 2) Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusnya dapat diberikan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melarang suatu ketentuan dari kovenan ini dan Konvensi tentang pencegahan dan

⁷⁰ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Op. Cit, hlm. 130.

penghukuman kejahatan pemusnahan (suku) bangsa. Hukuman ini hanya boleh dilakukan dengan putusan terakhir dari dari pengadilan yang berwenang;

- 3) Apabila perampasan kehidupan merupakan kejahatan pemusnahan suatu golongan bangsa, maka dimengerti, bahwa tidak terdapat hal-hal dalam pasal ini yang membenarkan suatu negara peserta pada kovenan ini untuk secara apa pun juga memperlunak suatu kewajiban yang telah disanggupinya berdasarkan ketentuan-ketentuan dari kovenan tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan permusnahan (suku) bangsa;
- 4) Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapat dapat diberikan dalam segala bab.;
- 5) Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan seseorang di bawah umur delapan belas tahun, dan tidak boleh dilaksanakan terhadap wanita yang sedang hamil;
- 6) Tidak ada hal-hal dalam pasal ini yang boleh dijadikan alasan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati.⁷¹

Protokol Tambahan Kedua (Second Optional Protocol) Internasional Covenan on Civil and Political Rights dengan tujuan

⁷¹ *Ibid*, hlm. 294.

penghapusan hukuman mati terdapat dalam Pasal 1. Pasal 1 Second Optional Protocol menyebutkan:⁷²

- 1) Tidak ada seorangpun dibawah yuridiksi hukum suatu Negara Pihak Protokol ini dapat dieksekusi mati.
- 2) Setiap Negara pihak harus mengambil semua upaya yang diperlukan untuk menghapus hukuman mati dibawah yuridiksi hukumnya.

Protokol ini diadopsi dan dinyatakan oleh resolusi Majelis Umum 44/128 pada tanggal 15 Desember 1989. Negara pada pihak Protokol ini percaya bahwa penghapusan hukuman mati menyumbang pada peningkatan martabat manusia dan kemajuan pembangunan hak asasi manusia.

c. American Convention on Human Rights

Hak hidup mendapat jaminan dalam American Convention on Human Rights (Konvensi Amerika Tentang Hak Asasi Manusia). Pasal 4 Konvensi Amerika menyebutkan:⁷³

- 1) Setiap orang mempunyai hak untuk dihormati kehidupannya. Hak ini dilindungi oleh undangundang, dan pada umumnya, dari saat pembuahan. Tidak seorang pun dapat dirampas kehidupannya dengan sewenang-wenang;

⁷² Pasal 1 Second Optional Protocol Internasional Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR).

⁷³ Pasal 4 American Convention on Human Rights (Konvensi Amerika Tentang Hak Asasi Manusia).

- 2) Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman ini hanya dapat dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang paling berat dan sesuai dengan keputusan terakhir yang disampaikan oleh pengadilan yang berwenang dan berdasarkan undang-undang yang menentukan hukuman tersebut, yang diberlakukan sebelum dilakukannya kejahatan tersebut. Penerapannya tidak boleh diperluas pada kejahatan-kejahatan yang terhadapnya hukuman itu sekarang ini tidak berlaku;
- 3) Hukuman mati tidak akan diberlakukan lagi di negara-negara yang telah menghapuskannya;
- 4) Dalam perkara apa pun hukuman mati harus tidak boleh dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran politik atau kejahatan-kejahatan biasa yang terkait;
- 5) Hukuman mati tidak boleh dikenakan pada orang yang pada waktu kejahatan dilakukan di bawah umur delapan belas tahun atau di atas tujuh puluh tahun, dan juga tidak boleh diberlakukan terhadap wanita hamil;
- 6) Setiap orang yang dihukum mati mempunyai hak untuk memohon amnesty, pengampunan atau peringanan hukuman, yang mungkin diberikan dalam semua perkara. Hukuman mati tidak boleh dikenakan selama petisi semacam itu sedang menunggu putusan oleh penguasa yang berwenang.

Konvensi ini disahkan dan ditandatangani di San Jose pada tanggal 22 November 1969 dan mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 1978. Dengan menjadikan Internasional Covenan on Civil and Political Rights sebagai contoh, American Convention on Human Rights memperketat pembatasan penggunaan hukuman mati dan secara eksplisit menyatakan bahwa negara-negara tidak boleh memberlakukan kembali hukuman mati sekali negara tersebut telah menghapusnya. Pengaturan ini jelas menegaskan posisi konvensi tersebut sebagai instrumen abolisionis.

d. The Cairo Declaration on Human Rights in Islam

Hak untuk hidup adalah hak yang tak terenggutkan (non-derogable right), dalam rumusan ini menekankan bahwa hak hidup ada begitu manusia ada seiring dengan kodrat manusia. Rumusan ini menekankan dan mengakui sifat hak hidup sebagai karunia Tuhan yang bersifat kodrati.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kata melekat dan penekanan sifat kodrati hak hidup dalam ketentuan ini menekankan sifat hak hidup sebagai karunia Tuhan yang tak dapat dicabut oleh manusia.⁷⁴

Islam telah memberikan suatu peraturan ideal tentang Hak-hak Asasi Manusia kepada umat manusia. Hak-hak tersebut dimaksudkan

⁷⁴ <http://www.darnasdarwin.blogspot.com/2012/11/analisis-tentang-asaz-retroaktif/>, diakses pada Tanggal 25 Desember 2020.

untuk menganugrahi manusia kehormatan dan martabat serta menghapuskan pemerasan, penindasan, dan ketidakadilan.

Deklarasi Islam Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah yang diselenggarakan di Paris, Perancis pada 19 September 1981 memuat ketentuan tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya hak hidup. Pasal 1 Ayat 1, yang berbunyi : "Kehidupan manusia adalah suci dan tidak dapat dilanggar dan setiap upaya hendaknya dilakukan untuk melindunginya. Secara khusus, tidak seorang pun tak terlindungi dari luka atau kematian, kecuali di bawah wewenang hukum."⁷⁵

Selanjutnya, Piagam Madinah kemudian menjadi semangat deklarasi Hak Asasi Manusia Islam di Kairo (The Cairo Declaration on Human Rights in Islam), deklarasi ini dikenal dengan nama Deklarasi Kairo yang lahir pada 5 Agustus tahun 1990.

Disemangati oleh pesan inklusif Piagam Madinah, lahirnya Deklarasi Kairo yang mengandung ketentuan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- 1) Hak persamaan dan kebebasan;
- 2) Hak hidup;
- 3) Hak perlindungan diri;
- 4) Hak kehormatan pribadi;
- 5) Hak berkeluarga;

⁷⁵ Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, Hak Azasi Manusia Dalam Islam, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Pustaka Firdaus, 1987, hlm. 156-160.

- 6) Hak kesetaraan wanita dengan pria;
- 7) Hak anak dari orang tua;
- 8) Hak mendapatkan pendidikan;
- 9) Hak kebebasan beragama;
- 10) Hak memperoleh pekerjaan;
- 11) Hak memperoleh perlakuan yang sama;
- 12) Hak kepemilikan dan;
- 13) Hak tahanan dan narapidana.

Hak Hidup dalam Deklarasi Kairo terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi :

- 1) Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin setiap umat manusia. Adalah tugas dari setiap individual, masyarakat dan negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syari'at;
- 2) Dilarang untuk memilih jalan yang dapat mengakibatkan sebagai suatu cara yang memperbolehkan pemusnahan suatu bangsa umat manusia;
- 3) Adalah ketentuan dari Tuhan untuk wajib dipatuhi, sesuai dengan syari'at bahwa kehidupan umat manusia harus dilindungi sampai akhir masa;

- 4) Perlindungan dari penganiayaan adalah hak seseorang yang wajib dijamin. Adalah kewajiban dari negara untuk melindunginya. Dilarang untuk melanggarnya tanpa berdasarkan syari'at.⁷⁶

Dengan demikian perbuatan menghilangkan nyawa karena dendam atau menebar kerusakan hanya dapat diadili oleh pemerintah yang sah. Dalam hal ini pembunuhan dibedakan dari menghilangkan nyawa yang dilakukan demi melaksanakan tuntutan keadilan.

e. Charter of Fundamental Rights of the European Union

Konferensi kepala negara dan pemerintahan negara-negara anggota Uni Eropa di Cologne, Jerman pada tanggal 3 dan 4 Juni 1999 untuk menyusun Charter of Fundamental Rights of the European Union dilakukan oleh European Council (Dewan Eropa). Charter of Fundamental Rights of the European Union berisikan hak-hak fundamental yang dilindungi oleh negara-negara yang merupakan anggota Uni Eropa dan dapat pula diakui oleh negara lain yang bukan merupakan bagian dari Uni Eropa.

Salah satu hak yang diatur dalam Charter of Fundamental Rights of the European Union adalah hak untuk hidup. Bagian dari Charter of Fundamental Rights of the European Union yang mengatur mengenai hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap manusia memiliki hak untuk hidup;
- 2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi hukuman mati, atau dieksekusi.⁷⁷

⁷⁶ Ahmad Kosasih, *Op. Cit*, hlm. 155

Penjelasan yang diberikan Presidium Sidang⁷⁸ mengenai Pasal 2 tersebut bahwa ayat 1 dari Pasal 2 didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms atau European Convention on Human Rights (ECHR) yang berbunyi sebagai berikut :

“Hak untuk hidup yang dimiliki setiap orang harus dilindungi oleh hukum.”⁷⁹

Kalimat kedua dari Pasal 2 ayat (1) ECHR diatas, yang mengatur mengenai hukuman mati, telah digantikan dengan berlakunya Pasal 1 Protokol No. 6 ECHR, yang menyatakan sebagai berikut:

“Hukuman mati harus dihapuskan. Tidak seorangpun dapat dijatuhi hukuman tersebut atau dieksekusi mati.”⁸⁰

Ketentuan tersebut kemudian mendasari dibentuknya Pasal 2 Ayat (2) dari Charter of Fundamental Rights of the European Union. Pasal 2 Charter of Fundamental Rights of the European Union juga bersesuaian dengan ketentuan di dalam ECHR dan protokolnya. Charter of Fundamental Rights of the European Union dan ECHR dan protokolnya memiliki makna yang sama dalam lingkup permasalahan yang sama, mengacu pada Pasal 52 ayat (3) Charter of Fundamental Rights of the European Union yang berbunyi sebagai berikut:

⁷⁷ Charter of Fundamental Rights of the European Union, Pasal 2.

⁷⁸ Draft Charter of Fundamental Rights of the European Union, Pasal 2 Ayat (1)

⁷⁹ European Convention on Human Rights, Pasal 2 Ayat (1).

⁸⁰ Protocol No. 6 of European Convention on Human Rights,

“Sejauh piagam ini berisi hak yang sesuai dengan hak-hak yang dijamin oleh Konvensi tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms), arti dan ruang lingkup hak-hak tersebut harus diartikan sama-sama dengan apa yang ditetapkan dalam Konvensi tersebut. Ketentuan ini tidak dapat menghalangi hukum Uni Eropa untuk memberikan perlindungan yang lebih luas.”⁸¹

Dengan demikian, berbagai perlindungan hak asasi manusia yang ada di dalam Charter of Fundamental Rights of the European Union, tanpa menghilangkan kemungkinan adanya pengaturan yang lebih ketat atau lebih spesifik di dalam Charter of Fundamental Rights of the European Union. Ketentuan tersebut adalah Pasal 2 ayat (2) ECHR yang menyatakan sebagai berikut:

“Hilangnya hidup tidak boleh dipandang sebagai anacaman dalam kontraversi pasal ini dalam hal terjadinya penggunaan kekerasan yang tidak melebihi kebutuhan absolut untuk:

- 1) Melindungi setiap orang dari pelanggaran hukum
- 2) Dalam rangka melaksanakan penangkapan yang sesuai dengan hukum atau untuk mencegah kaburnya narapidana
- 3) Melaksanakan tindakan yang sesuai dengan hukum untuk mengendalikan kerusuhan atau pemberontakan”⁸²

⁸¹ Charter of Fundamental Rights of the European Union, Pasal 52 ayat (3).

⁸² European Convention on Human Rights, Pasal 2 ayat (2)

Selain itu, ada pula ketentuan Pasal 2 Protokol No. 6 ECHR yang menyatakan sebagai berikut:

“Negara diperbolehkan membuat ketentuan hukum mengenai hukuman mati untuk kasuskasus yang terjadi dalam keadaan perang atau ancaman berbahaya untu perang; hukuman mati harus diberlakukan hanya dalam keadaan-keadaan yang ditentukan oleh hukum dan bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya.”⁸³

Berbeda dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Charter of Fundamental Rights of the European Union tidak memiliki toleransi terhadap pelaksanaan hukuman mati. Negara-negara anggota Uni Eropa diwajibkan untuk mengeliminasi hukuman mati yang ada sehingga setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati namun belum dieksekusi menjadi tidak dapat dieksekusi dan setiap orang yang melakukan tindak pidana apapun tidak dapat dijatuhi hukuman mati.

4. Beberapa Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Berbagai Negara

a. Suntik Mati

adalah suatu tindakan menyuntikkan racun berdosisi tinggi pada seseorang untuk menyebabkan kematian. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan suntikan terhadap terpidana mati agar tidak sadarkan diri, kemudian disuntikan lagi zat pavolum atau pancuronium bromida ke pembuluh darahnya yang akan melumpuhkan sistem otot dan

⁸³ Protocol No. 6 of European Convention on Human Rights, Pasal 2.

pernapasan. Dan terakhir dengan penyuntikan kalium klorida untuk menghentikan jantung. Metode suntik mati seperti ini pertama kali digunakan oleh negara Oklahoma, yang kemudian banyak ditiru beberapa negara di benua Amerika dan Eropa seperti Mexico dan Italia.⁸⁴

b. Kursi Listrik

adalah kursi yang dialiri arus listrik untuk mengeksekusi terpidana mati atau tahanan yang dijatuhi hukuman mati. Metode eksekusi mati ini dilakukan dengan cara terpidana didudukkan dan diikat ke kursi yang melintasi dada, pangkal paha, kaki dan lengan. Sebuah elektroda berbentuk helm melekat di kulit kepala dan dahi yang dibahasi dengan saline. Sebuah elektroda tambahan juga melekat pada kaki terpidana dengan terlebih dahulu mencukur bulu kakinya untuk mengurangi resistensi listrik terhadap listrik. Kemudian mata terpidana tersebut ditutup, setelah itu algojo menarik tuas power supply yang mengalirkan listrik berkekuatan tinggi antara 500-2000 Volt ke kursi tersebut. Metode eksekusi seperti ini pernah digunakan di Amerika Serikat setelah era Tahun 1890-an khususnya di negara bagian Alabama, South Carolina, dan Virginia, serta menjadi satu-satunya metode hukuman mati di negara bagian Nebraska.⁸⁵

⁸⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Suntik_mati, diakses pada Tanggal 26 Desember 2020.

⁸⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kursi_listrik, diakses pada Tanggal 26 Desember 2020.

c. Kamar Gas

Adalah alat yang digunakan untuk membunuh manusia dengan gas, terdiri dari ruangan tertutup di mana gas beracun atau gas asfiksian dimasukkan. Dalam metode ini, terpidana ditempatkan dalam suatu kamar atau ruangan isolasi kedap udara dengan posisi duduk disebuah kursi yang dibawahnya telah disediakan se-ember asam sulfat. Setelah itu, algojo melepaskan kristal natrium sianida keember melalui selang dari luar kamar atau ruangan tersebut sehingga menyebabkan reaksi kimia yang melepaskan gas hidrogen sianida yang kemudian dihirup oleh terpidana. Kamar gas menjadi metode eksekusi para terpidana mati di Amerika Serikat pada awal 1920-an.⁸⁶

d. Tembak Mati

Tembak mati merupakan metode eksekusi yang banyak digunakan berbagai negara saat ini termasuk Indonesia. Metode eksekusi ini dilakukan dengan cara menembak terpidana dengan jarak tertentu dan dengan kaliber peluru tertentu dibagia paling vital, biasanya dikepala bagian belakang atau jantung. Algojo dipersiapkan 1 hingga 5 orang, untuk memastikan agar terpidana mati dengan cepat. Apabila tembakan pertama belum membuat terpidana mati meninggal dunia, maka dilakukan tembakan berikutnya dan demikian seterusnya hingga terpidana benar-benar mati. Eksekusi ini dilakukan dengan

⁸⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kamar_gas, diakses pada Tanggal 26 Desember 2020.

keadaan mata terpidana tertutup dan tangan terikat dan membelakangi eksekutor atau algojo disuatu tempat tertutup.

e. Hukum Gantung

Adalah menggantung seseorang dengan menggunakan tali gantungan. Metode hukum gantung ini dilakukan dengan cara menjeratkan tali tambang ke leher terpidana yang berdiri diatas sebuah kursi ataupun benda lainnya yang berfungsi sebagai tempat terpidana berdiri dalam keadaan mata tertutup, kaki dan tangan terikat. Kemudian kursi atau benda tempat berdiri terpidana tersebut disingkirkan sehingga mengakibatkan leher terpidana terjerat dan menggantung di tiang penyanggah selama beberapa waktu tertentu sampai dipastikan terpidana meninggal dunia. Cara ini pertama kali diterapkan di kerajaan Persia kurang lebih 2500 tahun yang lalu. Metode eksekusi pidana mati ini masih banyak digunakan oleh negara negara seperti India, Pakistan, Arab Saudi dan negara lainnya.⁸⁷

B. SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA YANG BERKEADILAN

1. Ide Dasar Peradilan Yang Berkeadilan

Sulit untuk mengatakan bahwa kondisi dunia peradilan kita sudah bersih dari praktek gratifikasi, penyuapan dan praktek korupsi pada saat ini. Reformasi peradilan yang sering didengung – dengungkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial belumlah menjadi kenyataan. Dunia peradilan kita masih sering membuat putusan-putusan yang

⁸⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_gantung, diakses pada tanggal 26 Desember 2020.

kontraversial dari segi hukum dan menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat. Putusan-putusan yang kontraversial dan menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat ini bisa disebabkan oleh karena adanya kesengajaan dari hakim pembuat putusan itu sendiri, karena memang telah dipesan demikian atau bisa juga disebabkan oleh karena lemahnya penguasaan hukum baik itu hukum formil maupun hukum materil oleh hakim pembuat keputusan tersebut.

“A judge abuses power when he takes advantage of his judicial position for personal reasons, including personal gain, retaliation, or helping friends or family. These abuses profoundly violate the public’s trust in the judiciary.”⁸⁸

Penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) terjadi jika seorang hakim mengambil keuntungan dari posisinya sebagai hakim untuk kepentingan atau keuntungan dirinya sendiri, untuk tindakan balas dendam, atau untuk membantu teman-teman dan anggota keluarganya. Penyalahgunaan wewenang ini jelas sekali melanggar kepercayaan yang diberikan publik terhadap hakim tersebut. Ada adagium dalam hukum yang berbunyi *ius curia novit* yang berarti hakim dianggap tahu akan hukum.⁸⁹ Sebagai seorang profesional dibidang hukum yang berfungsi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kehadapannya prinsip *ius curia novit* ini memang menjadi tumpuan

⁸⁸ New Mexico Judicial Education Center, *New Mexico Judicial Ethics Handbook*, UNMSchool of Law, Albuquerque, 2011, hal 4-3

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 9

harapan bagi para pencari keadilan. Perilaku hakim yang sering melakukan kekeliruan hukum (legal error), apalagi kalau kekeliruan hukum (legal error) sudah menjadi perilaku yang berulang-ulang, jelas menyalahi adagium ius curia novit tersebut, sehingga patutlah kalau hakim tersebut dikenakan tindakan disipliner karena berperilaku tidak profesional dan tidak pantas lagi untuk dipertahankan posisinya sebagai hakim melalui persidangan di Majelis Kehormatan Hakim.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.⁹⁰ Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

⁹⁰ van Apeldoorn , *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995), hlm. 10.

Masalah keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat. Berbagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri. Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:⁹¹

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuiquiere tribuere (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the

⁹¹ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432.

reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum. Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip

keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

Pemahaman terhadap hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan. Soal bagaimana menentukan apakah hukum itu adil atau tidak, tidak tergantung atau tidak diukur dari kriteria obyektif keadilan, melainkan diukur dari apa yang oleh masyarakat dianggap adil. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlebih dahulu harus dipahami

makna hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama tersebut. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.

Bertolak dari pemikiran yang demikian, pengaturan hak dan kebebasan masyarakat dengan menggunakan kriteria keadilan, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia, ada perasaan keadilan yang membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Keinsyafan akan perasaan keadilan ini bukan hanya dimiliki oleh warga negara tapi juga oleh penguasa. Oleh karena itu, dengan dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, maka keadilan itu dapat disebut sebagai prinsip hukum atau ide hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Immanuel Kant yang mengatakan bahwa keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia.

Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi Negara.⁹² Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya.

⁹² Franz Magniz Suseno, *Etika Politik*, (cetakan ke- tiga) (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 334.

Prinsip keadilan mendapat tempat yang istimewa dalam seluruh sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Beberapa teori tentang keadilan seperti yang dikemukakan oleh Stammler, Radbruch dan Kelsen menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa adanya hukum hidup manusia menjadi tidak teratur dan manusia kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.

Teori lain yang berbicara tentang keadilan adalah teori yang dikemukakan oleh John Rawls.⁹³ Dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (principle of greatest equal liberty), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut: *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty of thers*. Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan, oleh karenanya juga kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini inhern dengan pengertian *equal* yakni sama atau sederajat diantara sesama manusia. Usaha memperbandingkan ini juga secara tidak

⁹³ John Rawls, Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, (judul asli A Theory of Justice), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 502.

langsung merupakan pengakuan atau konfirmasi bahwa manusia selalu hidup bersama yang menurut Aristoteles disebut sebagai makhluk sosial, sehingga penentuan hak atau keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan lingkungan sosial atau dengan kata lain harus merupakan keadilan sosial.

Prinsip ini mencakup kebebasan berperanserta dalam kehidupan politik, kebebasan berserikat dan berbicara termasuk kebebasan pers dan kebebasan beragama. Kedua prinsip perbedaan (*the difference principle*), yang dirumuskannya sebagai berikut: *Social and economic inequalities are to be arranged so that they are bot (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and office open to all.*⁹⁴ Rumusan ini merupakan modifikasi atau imbalan terhadap rumusan pertama yang menghendaki persamaan terhadap semua orang, modifikasi ini berlaku apabila memberi manfaat kepada setiap orang.

Selain itu rumusan ini juga nampak ditujukan untuk masyarakat modern yang sudah memiliki tatanan yang lengkap, meskipun maksudnya adalah untuk memberi pemerataan dalam kesempatan kerja atau memberi peranan yang sama dan merata, akan tetapi bagaimana pun juga sudah terlihat perhatiannya yang sungguh-sungguh, untuk tidak melupakan dan meninggalkan orang lain yang sulit untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Jadi perbedaan sosial ekonomi, harus diatur agar memberi manfaat bagi warga yang kurang beruntung.

⁹⁴ *Ibid*

Ketiga prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*), yaitu ketidaksamaan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatikannya.

Prinsip persamaan ini lebih lanjut dikemukakan oleh W. Friedmann.⁹⁵ sebagai berikut: *“In a formal and general sense equality, is a postulate of justice. Aristoteles “distributive justive” demands the equal treatment of those equal before the law. This like any general formula of justice is however, applicable to any form of government or society; for it leaves it to a particular legal order to determine who are equal berfore the law... Equality in rights, as postulated by the extention of individual rights, ini principle, to all citizens distinct from a priveleged minoritiy”*

Pada pokoknya pandangan yang dikemukakan Friedman tersebut mengandung dua pengertian. Menggaris bawahi prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, UUD 1945 sebagai hukum dasar menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kaitan itu, konsep kenegaraan Indonesia antara lain menentukan bahwa pemerintah menganut paham konstitusional, yaitu suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan yang temuat dalam konstitusi. Pada negara yang bersistem konstitusi atau berdasarkan hukum dasar, terdapat hirarki perundangan, dimana UUD berada di puncak piramida sedangkan ketentuan yang lain berada di bawah

⁹⁵ W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, (London: Steven & Son, 1971), hlm. 385.

konstitusi. Konstitusi yang demikian ini dikenal dengan “*stufenbau theory*” Hans Kelsen.

Indonesia juga mengenal tata urutan perundang-undangan menurut Stufenbau mengenai Teori Hans Kelsen. Hal ini dapat dilihat dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 Tentang memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Perundang-undangan. Tap ini kemudian dicabut dengan Tap MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan perundang- undangan. Ketetapan MPR No.III/2000 ini, terdapat perbedaan dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang sumber hukum dan tata urutannya. Jika pada Tap MPRS No. XX/1966 sumber tertib hukum itu dimana Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang perwujudannya terdiri dari : Proklamasi 17 Agustus 1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 (Proklamasi) dan Supersemar 1966, maka di dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 sumber hukum terdiri dari Pancasila dan UUD 1945.

Begitu pula dengan tata urutan perundang-undangan terjadi perubahan, pada Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 posisi Undang-undang terjadi perubahan, pada Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 posisi Undang-undang sederajat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), sedangkan Tap MPR No. III/MPR/2000 Perpu berada di bawah Undang-undang, dan peraturan daerah merupakan salah satu urutan perundang-undangan yang semula pada Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 hanya merupakan peraturan pelaksana. Selanjutnya mengenai tata urutan

dan pembentukan peraturan perundang-undangan dimuat dalam UU No. 10 Tahun 2004 dan kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011, dari beberapa ketentuan tersebut ada satu persamaan yaitu bahwa semua peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi sesuai dengan tata urutan perundang-undangan.

Mengikuti pemikiran Hans Kelsen timbul pertanyaan tentang apa yang menjadi Grundnorm dari peraturan atau hukum Indonesia. Dalam banyak literatur, jelas dikemukakan bahwa Pancasila adalah Grundnorm atau norma dasar, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan yang akan diberlakukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pandangan yang mengatakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsur konstitutif dan regulatif, sebagai Grundnorm sumbernya dari segala sumber hukum dan landasan filosofis dari bangunan hukum nasional, dan pelbagai manifestasi budaya Indonesia yang memancarkan dan menghadirkan “Geislichen Hintergrund” yang khas.⁹⁶

Dengan demikian hukum tidak terlepas dari nilai yang berlaku di masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti bahwa hukum positif Indonesia bersumber pada nilai, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan asas kerohanian negara Indonesia.

⁹⁶ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 214.

Jika konsep Grundnorm menurut teori hukum murni Hans Kelsen, dihubungkan dengan Pancasila sebagai norma dasar dalam pembentukan hukum Indonesia. Sangat sulit untuk menempatkan atau bahkan tidak mungkin memposisikan teori hukum murni tersebut untuk menafsirkan Pancasila sebagai Grundnorm. Alasannya, dilihat dari sudut pandang teori hukum, apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori hukum murni, secara tegas memisahkan hukum dengan moral. Hal ini dapat dilihat dari teori Kelsen yang mengatakan; suatu analisis tentang struktur hukum positif yang dilakukan seaksak mungkin, suatu analisis yang bebas dari semua pendapat etik atau politik mengenai nilai.⁹⁷ Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai asas kerohanian sarat dengan nilai moral. Oleh karena itu teori hukum murni tidak mungkin menjelaskan Pancasila sebagai *Grundnorm*.

Formulasi yang demikian ini mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan, mengandung norma hukum yang didalamnya terdapat patokan penilaian dan patokan tingkah laku. Patokan penilaian ini tidak hanya terbatas pada macam-macam nilai, akan tetapi merupakan satu kesatuan atau keterpaduan yang disebut dengan sistem penilaian. Melalui sistem penilaian ini, dapat dirumuskan petunjuk tingkah laku, tentang perbuatan apa saja yang mesti dilakukan dan yang harus ditinggalkan. Penilaian terhadap tingkah laku manusia bukan merupakan

⁹⁷ C.K. Allen, *Law in the Making*, (New York: Harvard University Press, 1994), hlm. 52.

penilaian yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu ide yang lebih besar, yaitu ide tentang masyarakat yang dicita-citakan.

Melalui hukum progresif, maka seharusnya perilaku koruptif di pengadilan tidak terus berkembang biak menjadi memburuk. Ide hukum progresif menjadi penting dan relevan di tengah maraknya mafia peradilan dan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan. Hukum selalu identikan dengan positivistik di pengadilan melalui teks yang tertulis dengan menihilkan peranan manusia, tetapi dalam realitasnya teks tidak dapat menjawab permasalahan telah menunjukkan hukum tidak dapat dipercaya dalam kehidupan sesungguhnya, termasuk lembaga peradilan. Didalam pandangan ke depan hukum tertulis itu baru dalam tahap janji - janji saja, baru dapat menjadi hukum apabila dijalankan dengan sungguh, sepuh hati dan dengan hati nurani dijalankan penegak hukum dan ditaati oleh masyarakat, maka hukum itu hidup didalam masyarakat. Gambaran terlihat di kelembagaan pengadilan sebagai bahan mempelajarinya. Pengadilan bersih, obyektif dan tidak berpihak menjatuhkan putusan, maka pencari keadilan mendapatkan keadilan yang diharapkan.

2. Pendekatan Kontrol Sistem Peradilan Pidana sebagai Alternatif Mendistribusikan Keadilan

Peradilan pidana merupakan bagian penting dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Peradilan pidana bekerja dalam suatu sistem penegakan hukum pidana yang bersifat

terpadu, menitikberatkan pada keterpaduan sistem, sehingga lazim disebut Sistem Peradilan Pidana. Keterpaduan dalam sistem peradilan pidana dimaksudkan agar proses peradilan berjalan secara efektif dan efisien, saling menunjang antar penegak hukum dalam menemukan hukum dan menerapkan yang tepat untuk menjamin kepuasan pencari keadilan yaitu mewujudkan keadilan dalam kesadaran kenyataan hukum masyarakat.⁹⁸

Apabila peradilan pidana dipahami dari aspek pendekatan sistem hukum, maka bekerjanya peradilan pidana sangat teragantung dari sinkronisasi dan harmonisasi dari komponen peradilan pidana, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Perilaku penegak hukum yang menerima uang suap merupakan tindakan merusak komponen kultur hukum (*legal culture*), akibatnya penegak hukum yang mengabaikan asas- asas peradilan yang baik, juga merusak sistem interaksi yang sudah baku standarnya, yang terjadi kemudian adalah carut marut penegakan hukum pidana.

Sistem peradilan pidana sering diartikan secara sempit sebagai sistem pengadilan yang menyelenggarakan keadilan atas nama negara atau sebagai mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara/sengketa. Dalam arti sempit, peradilan pidana hanya melihat aspek struktural (yaitu “*system of court*” sebagai institusi) dan hanya melihat aspek kekuasaan mengadili dan menyelesaikan perkara (*administration justice/mechanism for the*

⁹⁸ Hafrida, “Sinkronisasi Antar Lembaga Penegak hukum dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu”, *Jurnal Hukum Forum Cendekia*, Vol 18 No. 2 Oktober 2008, hlm. 66

resolution of disputes). Peradilan pidana sebagai sistem mencakup dua aspek, yaitu aspek struktur institusi yang melibatkan beberapa instansi penegak hukum dan aspek nilai, yaitu asas-asas penegakan hukum pidana yang tercakup dalam *due process of law*. Interaksi antar instansi penegak hukum dalam mekanisme proses peradilan mencakup rantai kewenangan sistem peradilan pidana. Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dan ketertiban masyarakat.⁹⁹

Substansi nilai merupakan fondasi filosofis dalam rangka memperkuat asas-asas penegakan hukum yang adil (*due process of law*), sebaliknya konsep penegakan hukum yang lebih menekankan pada pendekatan sistem yang kaku dan prosedural, mengejar tujuan tetapi mengabaikan aspek kemanusiaan dan tujuan hukum yaitu mewujudkan keadilan. Hukum adalah alat yang digunakan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan hanya sebatas pemenuhan prosedur hukum yang kaku, tetapi untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, karena sesungguhnya hukum adalah untuk manusia.¹⁰⁰

⁹⁹ Hibnu Nugroho, "Optimalisasi Penegakan Hukum Dalam penanggulangan Kejahatan Global di Indonesia", Jurnal Media Hukum, UMY Yogyakarta Vol XVII No 4 Desember 2007, hlm. 517

¹⁰⁰ Secara garis besar bekerjanya hukum di masyarakat ditentukan beberapa faktor, yaitu faktor juridis normatif (UU), penegak hukum, faktor juridis sosiologis, yaitu aspek ekonomi dan kultur hukum. Lihat Yohanes Suhardin. 2009. *Penegakan Hukum yang Berkeadilan Sosial dan Berdimensi HAM*

Penegakan hukum pidana yang dijalankan berdasarkan konsep penegakan hukum sama dengan penegakan undang-undang, memberikan peluang penyalahgunaan kekuasaan, yaitu tindakan hukum yang sewenang-wenang (arbitrary process of law). Hukum dijalankan dalam mekanisme dan prosedur yang kaku, mengabaikan unsur nilai kemanusiaan. Pertimbangan kemanusiaan menjadi berkurang, umumnya pada tindakan hukum.

penggunaan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan. Penegakan hukum berdasarkan wewenang tidak keliru, tetapi menjadi kurang manusiawi apabila dipergunakan secara berlebihan. Untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum yang berorientasi pada spirit due process of law, maka perlu melakukan reformasi peradilan pidana. Reformasi sistem penegakan hukum pidana yang bersifat integral, dimulai dengan melakukan reformasi dan rekonseptualisasi “kekuasaan kehakiman” dan “desain penerapan kekuasaan kehakiman”. Kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana bukan hanya diwujudkan dalam “kekuasaan mengadili”, tetapi diwujudkan/diimplementasikan dalam keseluruhan proses peradilan pidana, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Keseluruhan proses peradilan pidana yang melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum tersebut lazim dikenal dengan istilah “sistem peradilan pidana yang terpadu” (integrated criminal justice system).

Menata ulang “kekuasaan kehakiman” dalam proses peradilan pidana menjadi penting, karena pemberian kekuasaan kehakiman yang hanya tertuju kepada pengadilan menjadi titik lemah dalam sistem peradilan itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan definisi dan ruang lingkup “kekuasaan kehakiman” sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka, akan sangat menentukan kualitas, kredibilitas, dan integritas keseluruhan proses peradilan. Lembaga yang mempunyai kekuasaan kehakiman hanya lembaga pengadilan, maka hanya lembaga pengadilan yang bersih dan kebal (clean and immune) dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra judicial, sedangkan lembaga penyidik, penuntut umum, dan lembaga pemasyarakatan menjadi rentan dan rawan intervensi kekuasaan ekstra judicial dan penyalahgunaan kekuasaan publik (illegal abuse of public power). Usaha mengatasi kelemahan hukum dalam pengaturan kekuasaan kehakiman menurut Barda Nawawi Arief,¹⁰¹ ada dua kemungkinan yang dapat ditempuh. Pertama, membuat perundang-undangan baru atau merevisi ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini dengan menegaskan pejabat mana yang dipandang sebagai “pejabat pengendali” itu. Kedua, kekosongan perundang-undangan itu diisi lewat yurisprudensi.

¹⁰¹ Barda nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Penegakandan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 33

Dalam hal pertama, bahwa Mahkamah Agung-lah yang ditetapkan sebagai “pejabat pengendali”. Alasannya, menurut Pasal 24 UUD 1945, Mahkamah Agung-lah yang melaksanakan fungsi “Kekuasaan Kehakiman”. Pengertian “kekuasaan kehakiman” seyogianya tidak hanya diartikan sebagai “kekuasaan mengadili”, tetapi lebih luas lagi, yaitu sebagai “kekuasaan untuk menegakkan hukum dan undang-undang. Apabila kekuasaan kehakiman diartikan secara luas, maka Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi mengawasi penegakan hukum oleh badan-badan pengadilan, tetapi juga mengawasi seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan mulai proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pengadilan dijatuhkan dan dilaksanakan/dieksekusi.

Penataan kembali “kekuasaan kehakiman” dalam rangka menjalankan “kekuasaan penegakan hukum”, yang memberikan kedudukan Mahkamah Agung sebagai otoritas tunggal dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri, mampu mengintegrasikan keseluruhan lembaga penegak hukum dalam menjalankan sistem peradilan pidana. Menempatkan Mahkamah Agung menjadi “pengawas dan pengendali puncak/tertinggi (*the top leader* atau *the top law enforcement officer*) dari keseluruhan proses penegakkan hukum pidana (mulai tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada proses mengadili, menjatuhkan putusan/pidana dan eksekusi pidana). Adanya “pengendali puncak/tertinggi“ ini merupakan konsekuensi logis dari manajemen SPP yang terpadu (*integrated criminal justice system*). Tanpa

adanya pengendali puncak, dikhawatirkan bekerjanya SPP bersifat “fragmentaris” atau “instansi sentries”.¹⁰²

Nilai-nilai dasar akuntabilitas publik dalam penegakan hukum, khususnya dalam upaya pemberantasan mafia peradilan, meliputi prinsip-prinsip, pertama adalah *access to justice* (akses kepada keadilan), pada proses hukum dan putusan; kedua adalah *timelines of justice delivery* (standar waktu untuk mencapai keadilan); ketiga adalah *quality of justice delivery* (kualitas keadilan dari penegak hukum dan putusan hakim); dan keempat adalah *independence, impartiality and fairness of the judiciary* (independensi, imparisialitas juga keterbukaan dari kekuasaan peradilan); kelima adalah *public trust in judiciary* (kepercayaan masyarakat pada kekuasaan kehakiman/peradilan). Prinsip-prinsip diatas merupakan bagian dari arus besar globalisasi yang mensyaratkan prinsip-prinsip *Good Governance*, seperti transparansi, keterbukaan, akuntabilitas publik, proporsionalitas dalam kegiatan organisasi.

Desain sistem atap tunggal kekuasaan kehakiman yang ditujukan pada *spirit independensi* peradilan tidak mempunyai arti sama sekali, bahkan terjadi distorsi makna kebebasan/independensi peradilan. Independensi peradilan bisa dijalankan dan lepas dari campur tangan kekuasaan eksekutif dan legislatif, tetapi penegak hukum tidak mampu bertahan dari godaan materi dan uang yang berlimpah. Kekuatan materi dan uang mereduksi independensi peradilan dan terjerumus dalam mafia

¹⁰² *Ibit.*

peradilan dengan modus operandi menyalahgunakan kekuasaan (*illega lab-seof publik power*).

Makna kebebasan peradilan perlu dikoreksi dalam konteks yang lebih proporsional, yaitu “keseimbangan antara prinsip kebebasan peradilan dan akuntabilitas”, agar setiap produk penegakan hukum “membumi”, diterima masyarakat dan dipercaya sebagai lembaga negara yang menjalankan monopoli peradilan pidana. Kondisi yang diinginkan hukum hanya dapat terwujud apabila hukum ditopang penegak hukum yang terampil, tetapi juga bermoral dan berdedikasi tinggi.¹⁰³

Respon terhadap penanggulangan kejahatan. Sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum yang dapat digunakan dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat. Karakteristik demikian ini melekat pada fungsi sistem peradilan pidana sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*), serta mengurangi kejahatan dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG KEADILAN

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*filosofische gronslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap

¹⁰³ Mahmutarom HR, “Pembangunan Hukum Nasional dalam Konteks Global”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, FH UNDIP, Semarang, 2006, hlm. 86.

penting bagi Negara Indonesia. Secara aksiologis, Bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berke-Tuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan berkeadilan sosial.

Sehubungan dengan keadilan, dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tegas menyatakan bahwa: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat berdasar pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”¹⁰⁴

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 di atas menyebut keadilan sosial itu memberi makna bahwa para *founding fathers* negeri ini benar-benar menghendaki agar Republik Indonesia dibangun dengan senantiasa memperhatikan keadilan sosial. Makna keadilan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

¹⁰⁴ Widhayani Dian Pawestri, “Keadilan Sosial Dalam Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Penanaman Modal Asing Bidang Sumber Daya Alam”, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. VII, No. 1, Februari 2010, hlm. 15.

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya sama dengan makna yang terkandung dalam pengertian keadilan seperti yang telah dijelaskan di atas.¹⁰⁵ Namun ada penekanan yang keadilan yang mendasar tentang keadilan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bahwa keadilan yang hendak diwujudkan di Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada hakekatnya bahwa apapun yang dilakukan oleh seluruh komponen Bangsa Indonesia, baik pemerintah maupun rakyat harus sesuatu yang dapat menciptakan keadilan sosial. Keadilan sosial yang hendak diwujudkan itu harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.¹⁰⁶

Konsep keadilan sosial menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal ini konsep keadilan yang menyatu (*intergrate*) dengan pondasi negara yang berbasis pada kedaulatan rakyat, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah maupun komponen masyarakat lainnya untuk tidak mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial adalah salah satu cita-cita, visi, sekaligus tujuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁰⁷

Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 berisi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam pasal ini menjelaskan tentang perlindungan dan

¹⁰⁵ Rian Adelima Sibarani, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu Melalui Rekonsiliasi”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 24.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 16.

¹⁰⁷ *Ibid*.

pengakuan hukum di negara kita. Karena negara ini adalah negara hukum yang bersumber pada Pancasila. Maka terdapat badan hukum serta penegak hukum yang mengontrol hukum di Indonesia.¹⁰⁸

Dalam konteks Indonesia pasca orde baru, lengsernya Soeharto dianggap sebagai momentum penarikan garis batas antara rezim otoriter orde baru dan sistem politik demokratis pasca Soeharto. Meski penarikan garis batas antara masa lalu dan masa depan itu tidak bisa dilakukan dengan mudah, proses transisi antara rezim lama dan rezim baru hanya akan bermakna jika masa depan didefinisikan sesuai dengan reevaluasi atas masa lalu. Salah satu unsur terpenting dari upaya yang terakhir ini adalah memberikan hak-hak korban untuk bersuara dan mengetahui kebenaran suatu peristiwa, misalnya melalui penceritaan kembali rekaman-rekaman peristiwa kejahatan masa lalu. Sejarah direkonstruksi dari perspektif korban-pihak yang selama ini dibungkam dan dinihilkan. Sumber untuk rekonstruksi *historiografinitu* tidak lagi mengandalkan dokumen resmi, tetapi melalui ingatan kolektif dan penuturan lisan sebagai salah satu cara meneliti kejahatan negara.¹⁰⁹

Isu keadilan transisional yang semula diarahkan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dari perspektif negara, mulai bergeser ke bawah ditingkat masyarakat sebagai respon kritis terhadap gelagat pemerintahan transisi pasca orde baru yang tidak bisa diharapkan memenuhi mandat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yang lebih

¹⁰⁸ Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity*, Erlangga, Jakarta: 2012, hlm. 19.

¹⁰⁹ *Ibit.*

memilih untuk membisu, dan melupakan masa lalu, serta lebih berpihak pada pelaku daripada kepada korban.¹¹⁰

Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.¹¹¹

1. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹¹²

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum

¹¹⁰ Nomensen Sinamo, *Filsafat Hukum Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum*, Permata Aksara, Jakarta:2014, hlm.96-97

¹¹¹ Carl Joachim Friedrich, 2004. “Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal. 24

¹¹² L. J. Van Apeldoorn, 1996. “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta. Hal. 11-12

sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹¹³ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹¹⁴

2. Teori Keadilan Jhon Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti A Theory of justice, Political

¹¹³ Carl Joachim Friedrich Op Cit Hal. 25

¹¹⁴ Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , Hal. 135

Liberalism, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.¹¹⁵

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹¹⁶

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).¹¹⁷

Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

¹¹⁵ *Ibit.* Hlm. 139

¹¹⁶ *Ibit.* Hlm. 40

¹¹⁷ *Ibit.*

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “Justice as fairness”.¹¹⁸

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), seperti kebebasan beragama (freedom of religion), kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (freedom of speech and expression), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (difference principle), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (equal oppotunity principle).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi

¹¹⁸ John Rawls, 2006. “A Theory of Justice, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, , Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 90.

hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹¹⁹

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

3. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹²⁰

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum

¹¹⁹ Hans Kelsen, 2011. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hlm. 7.

¹²⁰ *Ibit.* Hlm. 9.

yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.¹²¹

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan

¹²¹ *Ibit.* Hlm. 12

sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.¹²²

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:¹²³

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tataunan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.¹²⁴

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan

¹²² *Ibit.* Hlm. 14

¹²³ *Ibit.*

¹²⁴ Kahar Masyhur, 1985. “Membina Moral dan Akhlak”, Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 68

umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.¹²⁵

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (law umbrella) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.¹²⁶

D. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak asasi Manusia

Secara etimologis, hak asasi manusia dalam bahasa Inggris disebut Human Right, dan dalam bahasa Arab disebut Huquuqul Insan. Right dalam bahasa Inggris berarti : hak; keadilan; kebenaran.¹²⁷ Hak dalam Arab berarti lawan batil; kebenaran.¹²⁸ Secara terminologis, yang disebut hak adalah wewenang atau kekuasaan secara etis untuk mengerjakan, meninggalkan, memiliki, mempergunakan atau menuntut sesuatu.¹²⁹

Pengertian Hak Asasi Manusia menurut Shalahuddin Hamid ialah
“Kebenaran yang diperjuangkan kewenangannya dan menjadi milik

¹²⁵ Ibid Hal. 71

¹²⁶ Suhrawardi K. Lunis, 2000. “Etika Profesi Hukum”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 50.

¹²⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, cet. ke-25, 2003, hlm. 486

¹²⁸ Abu Rifqi al-Hanif, Kamus Arab al-Amanah Arab-Indonesia Dengan Cara Membacanya, Tuban : Amanah, 1996, hlm. 120.

¹²⁹ Achmad Charris Zubair, Kuliah Etika, Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet.ke-3, 1995, hlm. 59.

individu, kelompok sesuai dengan cara pandang terhadap kebenaran baik berupa materi maupun non materi”¹³⁰ Menurut Ramdlon Naning, hak asasi ialah “Hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut di bawa manusia sejak lahir ke muka bumi, sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara”¹³¹

Hak yang bersifat kodrati tersebut berarti tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya dan tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya. Dengan demikian, bukan berarti manusia dengan haknya dapat berbuat sebebas mungkin. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Macam-macam Hak asasi Manusia

Adapun macam-macam hak asasi manusia menurut Universal Declaration of Human Rights adalah :

- a. Hak-hak pribadi antara lain, hak persamaan, hak hidup, hak kebebasan, keamanan dan sebagainya yang termuat dalam pasal 3-11.
- b. Hak-hak yang dimiliki oleh individu dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok sosial di mana ia ikut serta, yaitu hak kerahasiaan kehidupan keluarga dan hak menikah, hak untuk memiliki kewarganegaraan, hak untuk mencari suaka dalam keadaan adanya

¹³⁰ Shalahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam, Jakarta : Amisco, cet.ke-1, 2000, hlm. 11.

¹³¹ Ramdlon Naning, Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, cet.ke-1, 1983, hlm. 127.

- penindasan, hak-hak untuk mempunyai hak milik dan untuk melaksanakan agama, yang semuanya diatur dalam pasal 12-17.
- c. Kebebasan-kebebasan sipil dan hak-hak politik yang dijalankan untuk memberikan kontribusi bagi pembentukan instansi-instansi pemerintahan atau ikut serta dalam proses pembuatan keputusan yang meliputi kebebasan berkesadaran, berfikir dan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak memilih dan dipilih, hak untuk menghubungi pemerintah dan badan-badan pemerintah umum. Hal ini diatur dalam pasal 18-21.
- d. Berkenaan dengan hak ekonomi dan sosial, yaitu hak-hak dalam bidang perburuhan, produksi dan pendidikan, hak untuk bekerja dan mendapatkan jaminan sosial serta hak untuk memilih pekerjaan dengan bebas, untuk mendapatkan upah yang sama atas kerja yang sama, hak untuk membentuk dan ikut serta dalam serikat buruh, hak-hak istirahat dan bersenang-senang, memperoleh jaminan kesehatan, pendidikan dan hak untuk ikut serta secara bebas dalam kehidupan budaya masyarakat, ini diatur dalam pasal 22-27.

3. Sejarah Hak asasi Manusia

Meskipun beberapa pakar menyatakan konsep hak asasi manusia secara sederhana sampai kepada filsafat stoika di zaman kuno lewat yurisprudensi hukum kodrati (natural law) Grotius dan Ius naturale dari undang-undang romawi. Tampak jelas bahwa asal usul konsep hak asasi

manusia yang modern dapat dijumpai dalam revolusi inggris, amerika serikat dan prancis pada abad ke17 dan ke-18.¹³²

a. Pengalaman Inggris

Magna Carta tahun 1215 sering keliru dianggap cikal bakal kebebasan warganegara Inggris, piagam PBB ini hanyalah sebuah program kompromi untuk pembagian kekuasaan antara Raja Jhon dan para bangsawannya. Baru belakangan kata-kata dalam piagam PBB memperoleh makna yang lebih luas. seperti sekarang ini sebenarnya baru dalam Bill of Rights tahun 1689 muncul ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu.

Magna Charta antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi dia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi, dan mulai bertanggungjawab kepada hukum.¹³³

Adanya Piagam Magna Charta itu, berarti kemenangan telah diraih. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hakhak asasi, karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja.

¹³² Scott Davidson., Hak Asasi Manusia, terj. A. hadyana pudjaatmaka (Jakarta: pustaka utama graffiti 1994), 2.

¹³³ Baharuddin Lopa, al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hlm. 2.

b. Pengalaman Amerika Serikat

Para pemimpin koloni-koloni Inggris di Amerika Utara yang memberontak pada paruh kedua abad 18 tidak melupakan pengalaman revolusi Inggris dan berbagai upaya filosofis dan teoretis untuk membenarkan revolusi itu. Dalam upaya melepaskan koloni-koloni dari kekuasaan Inggris, menyusul ketidakpuasan akan tingginya pajak dan tidak adanya wakil parlemen Inggris. Para pendiri Amerika Serikat mencari pembenaran dalam teori kontrak sosial dan hak-hak kodrati dari Locke dan para filsuf Prancis. Deklarasi Hak Asasi Virginia yang disusun oleh George Mason sebulan sebelum Deklarasi Kemerdekaan, mencantumkan kebebasan-kebebasan yang spesifik yang harus dilindungi dari campur tangan negara¹³⁴

c. Pengalaman Prancis

Penyelesaian yang terjadi menyusul revolusi Prancis juga mencerminkan teori kontrak sosial serta hak-hak kodrati dari Locke dan para filsuf Prancis, Montesquieu dan Rousseau. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan warganegara Prancis yang terjadi pada tahun 1789 memperlihatkan dengan jelas sekali pemerintah adalah suatu hal yang tidak menyenangkan yang diperlukan, dan diinginkan sedikit mungkin. Menurut Deklarasi tersebut, kebahagiaan sejati haruslah dicari dalam kebebasan individu yang merupakan produk dari “hak-hak manusia yang suci, dalam hal ini tidak dapat dicabut, dan merupakan suatu kodrat”.

¹³⁴ *Op.Cit.*, 5

4. Prinsip Hak asasi manusia dalam hukum Internasional

Beberapa prinsip telah mencakup hak-hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip tersebut pada umumnya terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang terletak pada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu, tiga contoh di antaranya akan didiskusikan di sini.

a. Prinsip Kesetaraan

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia pada jaman sekarang adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia.¹³⁵

b. Prinsip Diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan).

c. Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

5. Pengaturan Hak Asasi manusia di Indonesia

Pengaturan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari ketentuan dalam Pembukaan dan pasal-pasal dalam Batang Tubuh setelah amandemen. Pemikiran HAM sejak awal pergerakan kemerdekaan hingga saat ini mendapat pengakuan dalam bentuk hukum tertulis yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi sebagai peraturan perundangundangan tertinggi di Indonesia. Hal ini ternyata dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang telah melewati kurun waktu berlakunya tiga konstitusi, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, yang kesemuanya memuat ketentuan-ketentuan HAM di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Meskipun UUD 1945 memuat ketentuanketentuan tentang HAM yang mencakup bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, namun pengaturan itu dianggap belum rinci.¹³⁶

Oleh karena itu, kemudian timbul pertanyaan dalam bentuk hukum apakah rincian HAM itu harus ditetapkan. Ismail Suny, sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan, berpendapat bahwa terdapat tiga kemungkinan bentuk hukum yang dapat menampung rincian HAM itu, yaitu Pertama, menjadikannya bagian integral dari UUD 1945, yaitu dengan cara melakukan amandemenamandemen pada UUD 1945, sebagai yang ditempuh dengan Piagam Hak-Hak Warganegara (The Bill of Rights),

¹³⁶ Mochtar Kusumaatmadja, "Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional", dalam Otje Salman S dan Eddy Damian (editor), *Ibid*, hlm.30.

yang merupakan amandemen I-X pada Konstitusi Amerika Serikat. Cara semacam ini akan menjamin tetap terpeliharanya UUD 1945 sebagai naskah historis dimana dalam the body of the constitution tidak diadakan perubahan-perubahan, tetapi hanya tambahan-tambahan. Prosedurnya menurut hukum konstitusi diatur pada Pasal 37.¹³⁷

Kedua, menetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keberatannya, suatu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada umumnya tidak mengatur ancaman hukuman bagi pelanggarnya dalam precise detail, tetapi hanya garis-garis besar haluan negara, sekedar “a declaration of general principles”, tanpa akibat hukum sama sekali. Ketiga, mengundangkannya dalam suatu undang-undang berikut sanksi hukuman terhadap pelanggarnya.⁶ Dari ketiga bentuk hukum di atas, tampaknya ketiga-tiganya dipergunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menguraikan rincian HAM. UUD 1945 yang pada awalnya hanya memuat 6 pasal yang mengatur tentang HAM, kemudian mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan yang kemudian dituangkan dalam Perubahan Kedua UUD 1945 pada Bulan Agustus Tahun 2000.

Sebenarnya, sebelum Perubahan Kedua dilakukan, telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan sebagai pembuka terjadinya perubahan. Ketentuan itu antara lain Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR

¹³⁷ Mochtar Kusumaatmadja, ” *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*”, dalam Otje saman S dan Eddy damian (editor), *Ibid*, hlm.73.

Nomor IV/MPR/1999 Tentang GBHN, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/ 1999 Tentang GBHN, MPR telah menetapkan politik hukum yang harus dilaksanakan oleh pihak eksekutif yang mencakup substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kesemuanya tercantum dalam visi, misi dan arah kebijakan.¹³⁸

Berkaitan dengan substansi hukum, Ketetapan MPR tersebut menggariskan bahwa penataan sistem hukum nasional dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan yang dinilai diskriminatif. Selain itu, pemerintah didorong untuk segera melakukan retifikasi konvensi internasional terutama di bidang HAM dalam bentuk Undang-undang. Dengan kata lain, Ketetapan ini telah menegaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan untuk retifikasi adalah Undang-undang, dan tidak boleh dalam jenis lain, misalnya Keputusan Presiden.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah berkaitan dengan bidang struktur hukum adalah penegakan hukum untuk menjamin HAM serta penyelesaian proses peradilan terhadap pelanggaran HAM yang belum ditangani secara tuntas. Sedangkan dalam kaitan dengan budaya hukum, pemerintah wajib berperan aktif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran HAM dalam seluruh aspek kehidupan.¹³⁹

¹³⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*, Pusat Studi Wawasan Nusantara bekerjasama dengan PT Alumni, Bandung 2004, hlm 19.

¹³⁹ Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Pantjuran Tudjuh, Jakarta 1967, hlm 17.

Apabila dilihat dari sejarah perkembangan konstitualisme Indonesia, sebagaimana tercermin dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku, yakni UUD 1945 sebelum amandemen, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 sesudah amandemen, tampak adanya kecenderungan untuk tidak memutlakkan hak asasi manusia, dalam arti bahwa dalam hal-hal tertentu, atas perintah konstitusi, hak asasi manusia dapat dibatasi oleh suatu undang-undang. Adapun penjelasannya adalah :

1. UUD 1945 sebelum Perubahan bahkan tidak memuat secara eksplisit dan lengkap pengaturan tentang hak asasi manusia, termasuk tentang hak untuk hidup, meskipun dalam Alinea ke-4 memuat apa yang kemudian disebut sebagai Pancasila yang salah satunya adalah sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.
2. Pasal 32 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 memuat ketentuan tentang pembatasan “Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia” sebagai berikut : “Peraturan-peraturan undang-undang tentang melakukan hak-hak kebebasan-kebebasanyang diterangkan dalam bagian ini, jika perlu, akan menetapkan batas-batas hak-hak dan kebebasan itu, akan tetapi hanyalah semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan, dan kesejahteraan umum dalam suatu persekutuan yang demokrasi”.

3. Pasal 33 UUDS 1950 juga membatasi HAM (Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia) sebagai berikut : “Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan, dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis”
4. UUD 1945 pasca Perubahan, melalui Pasal 28 J nampaknya melanjutkan paham konstitusi (konstitusionalisme) yang dianut oleh konstitusi Indonesia sebelumnya, yakni melakukan pembatasan tentang hak asasi manusia sebagaimana telah diuraikan di atas.

Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi basic law adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Karena itulah Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Masuk kepada Pengaturan tentang hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi mencakup hak-hak sebagai berikut :

1. Hak untuk hidup;
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;

3. Hak mengembangkan diri;
4. Hak memperoleh keadilan;
5. Hak atas kebebasan pribadi;
6. Hak atas rasa aman;
7. Hak atas kesejahteraan;
8. Hak turut serta dalam pemerintahan;
9. Hak wanita;
10. Hak anak.

6. Pengadilan Hak asasi Manusia di Indonesia

Penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mencapai kemajuan ketika pada tanggal 6 November 2000 disahkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan kemudian diundangkan tanggal 23 November 2000. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang secara tegas menyatakan sebagai undang-undang yang mendasari adanya pengadilan HAM di Indonesia yang akan berwenang untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat. Undang-undang ini juga mengatur tentang adanya pengadilan HAM ad hoc yang akan berwenang untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Pengadilan HAM ini merupakan jenis pengadilan yang khusus untuk mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Ignatius Haryanto, *Kejahatan Negara*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999, hlm.31.

Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili perkara-perkara tertentu. Istilah pengadilan HAM sering dipertentangkan dengan istilah peradilan pidana karena memang pada hakekatnya kejahatan yang merupakan kewenangan pengadilan HAM juga merupakan perbuatan pidana. UU No. 26 Tahun 2000 yang menjadi landasan berdirinya pengadilan HAM ini mengatur tentang beberapa kekhususan atau pengaturan yang berbeda dengan pengaturan dalam hukum acara pidana. Pengaturan yang berbeda atau khusus ini mulai sejak tahap penyelidikan dimana yang berwenang adalah Komnas HAM sampai pengaturan tentang majelis hakim dimana komposisinya berbeda dengan pengadilan pidana biasa. Dalam pengadilan HAM ini komposisi hakim adalah lima orang yang mewajibkan tiga orang diantaranya adalah hakim ad hoc.¹⁴¹

Pengaturan yang sifatnya khusus ini didasarkan atas karakteristik kejahatan yang sifatnya extraordinary sehingga memerlukan pengaturan dan mekanisme yang seharusnya juga sifatnya khusus. Harapan atas adanya pengaturan yang sifatnya khusus ini adalah dapat berjalannya proses peradilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat secara kompeten dan fair. Efek yang lebih jauh adalah putusnya rantai impunity atas pelaku pelanggaran HAM yang berat dan bagi korban, adanya pengadilan HAM akan mengupayakan adanya keadilan bagi

¹⁴¹Muladi, Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi, 2000, Jurnal Demokrasi dan HAM, Jakarta, hlm. 54.

mereka. UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM telah dijalankan dengan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor-timur. Dalam prakteknya, pengadilan HAM ad hoc ini mengalami banyak kendala terutama berkaitan dengan lemahnya atau kurang memadainya instrumen hukum. UU No. 26 Tahun 2000 ternyata belum memberikan aturan yang jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang diatur dan tidak adanya mekanisme hukum acara secara khusus. Dari kondisi ini, pemahaman atau penerapan tentang UU No. 26 Tahun 2000 lebih banyak didasarkan atas penafsiran hakim ketika melakukan pemeriksaan di pengadilan.¹⁴²

7. Penegakan Hak asasi Manusia di Indonesia

Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia dianggap kurang terlaksana dengan baik. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia seperti penanganan Aceh, Timor Timur, Maluku, Poso, Papua, Semanggi dan Tanjung Priok dianggap sebagai pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia yang belum berjalan. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakkan Hak Asasi Manusia, pemerintah telah melakukan langkah-langkah antara lain:

- a. pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Keputusan Presiden nomor 5 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993,

¹⁴²Zainal abiding, Pengadilan ham di Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Pejaten Barat, Jakarta, 2007, hlm. 1

- yang kemudian dikukuhkan lagi melalui undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Penetapan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 - c. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dengan Keputusan Presiden, untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang nomor 26 tahun 2000;
 - d. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliaasi sebagai alternative penyelesaian pelanggaran Ham diluar Pengadilan HAM sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang tentang HAM;
 - e. Meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia.

Hambatan dalam upaya penegakkan Hak Asasi Manusia yang antara lain adalah¹⁴³:

- a. kondisi poleksosbud hankam;
- b. faktor komunikasi dan informasi yang belum digunakan secara maksimal dan benar;
- c. faktor kebijakan pemerintah;
- d. faktor perangkat perundangan;
- e. faktor aparat dan penindakannya.

¹⁴³ Muladi, Hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm.22

Dalam kondisi poleksosbudhankam, kondisi perpolitikan di Indonesia yang masih belum menuju ke arah demokratis yang sebenarnya mempunyai andil yang besar terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia. Perekonomian yang belum mendukung dan belum sampai pada tingkat masyarakat yang sejahtera, pengangguran dari yang terdidik sampai pengangguran yang tidak terdidik, perbedaan peta berfikir yang ekstrim yang berdasarkan pada suku, agama, ras dan antar golongan, serta faktor keamanan dianggap sebagai pemicu atau penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau sebagai penghambat utama upaya penegakkan hak asasi manusia. Dalam faktor komunikasi dan informasi yang belum digunakan secara maksimal dan secara benar, komunikasi dan informasi yang akurat sangat penting, untuk mengambil dan menghasilkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan hak-hak warga negara termasuk hak asasi manusia.¹⁴⁴

Sementara itu, dalam faktor kebijakan pemerintah, tidak semua penguasa mempunyai kebijakan yang sama tentang pentingnya hak asasi manusia. Sering kali mereka lupa atau bahkan tidak menghiraukan masalah tentang hak-hak masyarakat dalam menentukan kebijakan. Dalam faktor perangkat perundangan, peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia di Indonesia sudah banyak, namun dirasa

¹⁴⁴ F Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010, hlm 77.

masih belum cukup, termasuk yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen.¹⁴⁵

Sebagai contoh adalah masalah interpretasi antara pasal 28 J dengan pasal 28 I tentang hak hidup yang tidak boleh dikurangi. Dalam faktor aparat dan penindakannya (law enforcement), masih banyaknya permasalahan pada birokrasi pemerintahan Indonesia, tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih belum layak, aparat penegak hukum yang mengabaikan prosedur kerja sering membuka peluang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

¹⁴⁵ Ibid, hlm.78

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PIDANA MATI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA

Pertimbangan tentang tujuan yang ingin dicapai dengan penjatuhan pidana mati merupakan salah satu masalah pokok dalam hukum pidana. Hal ini akan dipaparkan dalam teori-teori pembedaan. Oleh sebab itu, untuk mendukung uraian teori-teori tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu makna dan hakikat pidana itu sendiri.

Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁴⁶ Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik dan hal ini mewujudkan suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.¹⁴⁷

Definisi-definisi tersebut memperlihatkan beberapa unsur atau ciri perbuatan pidana, yaitu bahwa pidana, pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau yang berwenang, dan pidana tersebut

¹⁴⁶ Sudarto, *Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1987, hal. 9.

¹⁴⁷ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hal. 5.

dikenakan kepada seorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁴⁸

Dalam masalah pemberian pidana, pertentangan antara dua aliran dalam hukum pidana aliran klasik dan modern mencapai puncaknya. Aliran klasik lebih menyoroti perbuatan yang dilakukan, sementara aliran modern pertama-tama meninjau pembuatnya dan menghendaki individualisasi pidana. Artinya, pemidanaan harus memperlihatkan sifat-sifat dan keadaan si pembuat. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa dalam pemberian pidana aliran klasik lebih melihat ke belakang, sementara aliran modern melihat ke depan. Masalah sebenarnya memang berkisar pada makna dan tujuan pidana.¹⁴⁹ Dilihat dari tujuannya, teori pemidanaan dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu teori Absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan), dan teori gabungan.

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah¹⁵⁰ :

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

¹⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1964, hal. 4.

¹⁴⁹ Sudarto, *Kapita Selekta hukum pidana*, Cetakan ke-2, Bandung : Alumni, 1986, hal. 80.

¹⁵⁰ *Ibit.* Hlm. 15

Apa hakekat dan apa tujuan pemidanaan itu, menimbulkan beberapa teori. Diantara para penulis barat dianut berbagai teori hukum pidana atau *Strafrechts Theorien* yang dasar pikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu hukum pidana.

Teori-teori hukum pidana sangat erat hubungannya dengan *subjectief strafrecht (jus puniendi)*, sebagai hak strafrecht atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana terhadap pengertian *objectief strafrecht (jus punale)*, sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Adanya pengertian *subjectief strafrecht* dan *objectief strafrecht* ini dapat dimungkinkan, oleh karena recht mempunyai dua arti. Kesatu sebagai “hak” atau “wewenang” dan kedua sebagai “peraturan hukum”. Dengan adanya pengertian *subjectief strafrecht* atau hak memidana ini lebih menonjol persoalan tersebut yang menjadi dasar pikiran dari teori-teori hukum pidana yaitu bergeser pada persoalan mengapa alat-alat negara mempunyai hak untuk memidana seseorang melakukan kejahatan.¹⁵¹ Para Ahli berbeda pandangannya tentang penggolongan teori pemidanaan. Ada ahli yang membaginya menjadi dua teori dan ada juga yang membaginya menjadi tiga teori pemidanaan yaitu :

a. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori absolut memandang pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi, teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

¹⁵¹ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Edisi pertama, cetakan pertama, Jakarta akdemika Pressindo, Nopember 1983, hal. 24-25.

Pemidanaan dianggap menjadi retribusi yang adil atas kerugian yang sudah diakibatkan karena itulah teori ini disebut juga sebagai teori proporsionalitas.¹⁵²

Pidana tidak perlu mempunyai tujuan apa pun selain pidana itu sendiri. Pelaku kejahatan harus dipidana karena kejahatan tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan menurut tata susila dan hukum. Dalam hal ini pidana berfungsi sendiri, yaitu sebagai bantahan terhadap kejahatan dengan cara membalas kejahatan dan dengan penambahan penderitaan. Karena itulah pidana dilepaskan dari tujuan.¹⁵³ Menurut teori absolut setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman, tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut.

Teori yang dianut Kant dan Hegel ini hanya melihat ke masa lampau tanpa memperhatikan masa depan. Immanuel Kant mengatakan bahwa pembunuh harus digantung walaupun masyarakat akan rusak dan pecah. Jadi, menurut teori pembalasan ini, tujuan pidana adalah penghukuman itu sendiri.¹⁵⁴ Pidana, menurut Kant adalah tuntutan keadilan. Dalam bukunya, *Philosophy of Law*, Kant mengatakan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku maupun

¹⁵² Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 34.

¹⁵³ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Hasnan, Jakarta : Binacipta, 1984, hal. 25.

¹⁵⁴ Bambang Poernomo, *Ancaman Pidana Mati dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan ke-1, Yogyakarta : Liberty, 1982, hal. 8.

masyarakat, tetapi harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahkan, walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk membubarkan masyarakatnya sendiri, pembunuh yang masih dipenjara harus dipidana mati, sebelum resolusi pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Apabila ganjaran tidak diberikan artinya telah terjadi pelanggaran terhadap keadilan, masyarakat pun dipandang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu.¹⁵⁵ Selain kant, hegel juga memandang pidana sebagai suatu yang logis, konsekuensi dari kejahatan. Kejahatan, menurut hegel, adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum dan negara yang merupakan perwujudan dari cita sosial. Pidana merupakan *Negation der Negation*.¹⁵⁶

Pada hakikatnya setiap pidana merupakan pembalasan. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah/Kapankah kita boleh melakukan pembalasan dan apa gunanya. Semua pidana didasarkan pada pandangan bahwa kejahatan harus dibalas atau berdasarkan anggapan bahwa orang lain harus dibuat takut melakukan kejahatan (pencegahan umum) atau untuk menjaga supaya pelaku menjauhkan diri dari tindakan seperti itu (pencegahan khusus).¹⁵⁷

¹⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 11.

¹⁵⁶ Sudarto, *Op.Cit.*, hal. 82.

¹⁵⁷ J.M. Van Bemmelen, *Op.Cit.*, hal. 27.

Menurut Sudarto, saat ini pengajaran pembalasan klasik pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka sudah tidak ada. Jika masih ada penganut teori pembalasan, mereka merupakan penganut teori pembalasan modern, misalnya Van Bammelen, Pompe, dan Enschede. Pembalasan di sini harus memiliki keseimbangan antara perbuatan dan pidana. Hakim hanya menetapkan batas-batas pidana.¹⁵⁸

Van Bammelen menyatakan bahwa pemenuhan keinginan untuk membalas menjadi fungsi penting dalam penerapan hukum pidana dalam mencegah perbuatan main hakim sendiri. Hanya saja, penderitaan yang diakibatkan pidana harus memiliki batas-batas yang paling sempit, dan pidana harus menyumbang proses penyesuaian kembali terpidana di masyarakat. Di samping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa, bahkan tidak dengan alasan-alasan preventif apa pun.¹⁵⁹

Seumur hidupnya pompe berpegang pada teori pembalasan dalam arti positif dan konstruktif, bukan tak bermanfaat seperti pandangan orang-orang yang anti pembalasan. CHRJ Enshe menganggap pembalasan sebagai batas atas dari beratnya tindakan penguasa dalam lingkungan kebebasan individu yang ditentukan oleh tuntutan kemanfaatan di dalam batas-batas pembalasan.¹⁶⁰ Menurut Karl O. Christiansen, ciri-ciri pidana dalam artian absolut (Retributive) adalah :

¹⁵⁸ Sudarto, *Op.Cit.*, hal. 63.

¹⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang : Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH Undip, 1994, hal. 13.

¹⁶⁰ *Ibit.*, hal. 14.

- 1) Tujuan Pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pidana tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan rakyat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat ke belakang: ia merupakan pencelaan yang murni dan tidak bertujuan memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.¹⁶¹

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Menurut teori relatif atau teori tujuan, pidana tidak dijatuhkan demi pidana itu sendiri, tetapi untuk suatu tujuan yang bermanfaat, yaitu melindungi atau mengayomi masyarakat agar kesejahteraan mereka terjamin. Di samping itu, sebagai pengganti pembalasan yang disebut sebagai dasar dan pembenaran pidana oleh kebanyakan sarjana hukum. Teori relatif memiliki beberapa sifat. *Pertama*, Prevensi atau pencegahan umum. Para sarjana yang membela prevensi umum, berpendapat bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan pidana untuk mencegah rakyat melakukan tindak pidana. Prevensi umum, seperti yang diuraikan oleh Van Veen dalam disertasinya, mempunyai tiga fungsi, yaitu menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma, dan membentuk norma. *Kedua*, prevensi atau pencegahan khusus. Terpidana belajar menahan diri supaya tidak melakukan tindak pidana

¹⁶¹ Karl O. Christiansen, *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No. 7, Tokyo : UNAFEI, 1974, hal. 69.

lagi. Jadi pidana bersifat mendidik dan memperbaiki. *Ketiga*, fungsi perlindungan. Pidana pencabutan kemerdekaan terpidana selama beberapa waktu sangat mungkin menghindarkan masyarakat dari kejahatan yang mungkin dilakukan jika terpidana bebas.¹⁶²

Jadi, pidana yang dijatuhkan tidak sekedar untuk membalas terpidana, namun mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana, menurut teori relatif, terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang berbuat jahat, melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan. Inilah makna ucapan terkenal dari Seneca, seorang filsuf Romawi: *Nemo Prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur.*¹⁶³ Hal tersebut senada dengan pendapat seorang hakim ingris, Hence Bumet, ketika mengadili seorang pencuri kuda : *“Thou are to be hanged not for having stolen the horse, but in order that other homes may not be stolen.”*¹⁶⁴ Karl O. Christiansen merinci ciri pokok teori relatif, yaitu :

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- 2) Pencegahan bukanlah tujuan utama, melainkan hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, seperti kesejahteraan rakyat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, misalnya karena kesengajaan atau kealpaan (*Culpa*), yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.

¹⁶² J.M. Van Bemmelen, *Op.Cit.*, hal. 28.

¹⁶³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 14.

¹⁶⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1983, hal. 9.

- 4) Hukuman dijatuhkan berdasarkan fungsinya sebagai sarana pencegah kejahatan.
- 5) Pidana bersifat prospektif, melihat ke masa yang akan datang: pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun pembalasan, tetapi keduanya tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹⁶⁵

Von Feuerbach (1755-1833) dalam bukunya, *Lehrbuch des peinlichen Rechts*, yang terbit pada 1801 menyetujui teori prevensi umum yang mengemukakan ancaman hukuman sebagai anasir utama yang dapat menahan niat jahat manusia. Ancaman hukuman menimbulkan tekanan jiwa, menimbulkan secara buatan suatu *contramotief* yang menahan manusia melakukan kejahatan. Teori Von Feuerbach ini terkenal dengan nama *psychologische zwang*.

Ada beberapa hal yang tepat dalam teori prevensi umum, seperti yang dikemukakan oleh Von Feuerbach. Jika seseorang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapat hukuman apabila melakukan kejahatan, sudah tentu ia akan lebih berhati-hati. Tetapi ancaman tersebut bukan jalan mutlak untuk menahan orang melakukan kejahatan. Perlu diingat bahwa tidak semua orang dapat ditakuti dengan cara demikian. Suatu ancaman pidana seringkali belum cukup kuat menahan mereka yang sudah merencanakan kejahatan, khususnya mereka yang sudah menjadi penjahat profesional dan sudah biasa

¹⁶⁵ Karl O. Christiansen, *Op.Cit.*, hal. 71.

tinggal di penjara, psikopat, serta orang yang labil. Benar juga bahwa ancaman tersebut juga bersifat mendidik.¹⁶⁶

Dari kacamata terpidana, hukuman dijatuhkan dengan tujuan agar terpidana tidak mengulang kembali perbuatannya. Penganut paham ini, antara lain, Van Hamel dari Belanda dan Von Liszt dari Jerman. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang hukuman yang bersifat preventif khusus, yaitu hukuman harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya dapat menahan kesempatan terpidana melakukan niat buruk dan berfungsi memperbaiki terpidana, mengembalikan harkat hidupnya yang hilang akibat perbuatannya yang melanggar hukum. Hukuman juga harus membinasakan penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki, tujuan satu-satunya ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Maksud penghukuman cenderung untuk memperbaiki watak penjahat. Dilaksanakan dengan menciptakan ketakutan sebagai suatu pelajaran bahwa kejahatan tidaklah bermanfaat. Hukuman berupa kesakitan akan menghasilkan perbaikan. Pengalaman ini pernah saya rasakan ketika saya masih kecil. Ayah saya memberi pukulan keras ketika saya berbuat salah, namun hanya sekali beliau melakukannya. Saya pun menerapkan cara yang sama untuk anak saya. “ Engkau harus menjatuhkan hukuman untuk mendapatkan hasil yang baik.”¹⁶⁷

¹⁶⁶ Alquran dan terjemahan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, 1990.

¹⁶⁷ Majalah Tempo, 16 Februari 1980, hal. 51.

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, pembedaan merupakan pembalasan terhadap pelanggaran suatu norma sekaligus pembinaan kepada narapidana agar bisa berguna di masyarakat. Pembalasan memang merupakan dasar pembenaran pidana, namun dalam menjatuhkan pidana, harus selalu diperhatikan pula apa yang dapat dicapai dengan pidana itu. Pellegrino Rossi mempropagandakan teori gabungan dan berpendapat bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan. Hanya yang bersalah yang boleh dipidana. Pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran.¹⁶⁸

Tujuan lainnya, menurut Rossi, adalah perbaikan tata tertib masyarakat. Jadi, pidana harus memberikan manfaat pada tata tertib masyarakat. Tujuan penting lain dari pidana ialah prevensi umum. Akibat penting dari pidana adalah teguran yang diberikan menimbulkan rasa takut, begitu pula perbaikan terhadap penjahat. Namun, dia tidak berharap banyak mengenai poin yang terakhir ini. Rossi mengatakan bahwa memperbaiki para penjahat merupakan usaha yang paling tidak pasti membawa hasil. Di samping itu, disebutkan dua akibat lain, yaitu memberikan kepuasan moral kepada masyarakat serta menimbulkan perasaan aman dan sentosa. Penganut teori ini, antara lain, Zevenbergen, Pompe, Hugo de Groot, Rossi, dan Teverne.

¹⁶⁸ J.M. Van Bemmelen, *Op.Cit.*, hal. 29.

Salah satu melihat bahwasanya pemidanaan tersebut harus dilakukan perbaikan kedepannya khususnya pidana mati yakni dengan melihat salah satu Provinsi di Indonesia yakni Provinsi Riau, yang mana Kasus Pidana Mati Khusus Tindak Pidana Narkotika di Provinsi Riau Sepanjang Tahun 2015-2018 dikaitkan dengan Teori Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang berkeadilan, ditemukan berbagi pro dan kontra.

Pro kontra terhadap pidana mati didasari pada persoalan mendasar apakah pidana mati dipandang dapat mengurangi angka kejahatan, atau pidana mati dipandang sebagian pihak sebagai upaya perampasan hak hidup seseorang. Banyak argumentsi yang menunjukkan perdebatan antara pihak pro dan kontra dalam penerapan hukuman pidana mati namun akhirnya hampir semua wilayah di dunia tidak lagi menerapkan pidana mati untuk merespon ancaman nyata yang terjadi demi keselamatan umat manusia.¹⁶⁹

Hak hidup dinilai bersifat *inalienable rights*. Bahkan, dalam kondisi bagaimanapun hak hidup harus tidak bisa dikesampingkan (*non derogable rights*). Bagi sebagian pihak lainnya justru berpandangan bahwa pidana mati merupakan *ultimum remedium*, yakni hukuman puncak yang dapat diterapkan manakala unsur-unsur pemidanaan itu telah terpenuhi.

Pembahasan mengenai konstitusionalitas pidana mati di Indonesia akhir-akhir ini kembali marak didiskusikan. Pasalnya, di awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Indonesia kembali mengeksekusi

¹⁶⁹ Amnesty Internasional, “*Not making us safer: crime, public safety and the death penalty* [Tidak membuat kami merasa aman: kejahatan, keselamatan public dan hukuman mati]”, www.amnesty.org/en/documents/act51/002/2013/en/, diakses pada tanggal 14 Desember 2020.

terpidana mati. Baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana mati, terhadap pelaku tindak pidana narkoba bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak mengatur secara limitatif pedoman pemidanaan. Tidak diaturnya ketentuan pedoman pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Barda Nawawi Arief mengemukakan secara umum keseluruhan aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan undang-undang lainnya di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan pedoman untuk menjatuhkan pidana.¹⁷⁰

Berdasarkan data tindak pidana narkoba yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada seluruh Pengadilan di Indonesia, mengambil dan rujukan terhadap Pengadilan Negeri di Riau, dikarenakan dekat dengan subjek penelitian. Dengan durasi pengumpulan data mulai dari Januari 2015 hingga Desember 2018 terlihat terjadi peningkatan, sementara tidak sedikit para terdakwa dijatuhi pidana mati sepanjang tahun 2015 hingga 2018, namun nampaknya penjatuhan pidana mati tersebut tidak menimbulkan efek jera sama sekali.

Tabel 1
 Jumlah tindak pidana Narkoba pada Pengadilan Negeri di Provinsi Riau tahun 2015-2018

PENGADILAN NEGERI	TAHUN				JUMLAH
	2015	2016	2017	2018	
Bangkinang	115	224	206	250	795

¹⁷⁰ Dwi Haryadi, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, (Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007), hal. 47.

Bengkalis	297	332	326	425	1380
Dumai	244	218	163	239	864
Pasir Pangraian	87	137	128	136	488
Pekanbaru	371	417	396	472	1656
Pelalawan	72	104	97	107	380
Rengat	139	120	154	172	585
Rokan Hilir	222	172	254	219	867
Siak	125	131	95	137	488
Tembilahan	95	86	89	90	360

Sumber : *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*

Sepanjang tahun 2015 tercatat ada sebanyak 5 orang dijatuhi pidana mati, 1 putusan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru, 2 dari Pengadilan Negeri Rohil, 2 dari Pengadilan Negeri Siak.¹⁷¹ Berdasarkan data yang disajikan peneliti dalam tulisan ini, menunjukkan bahwa problematika penerapan pidana mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berkeadilan terletak pada bagaimana terpidana menjalani hukuman yang diberikan, bukan pada berapa lamanya terpidana menjalani hukuman, sebab hukuman yang paling berat seperti pidana mati, sekalipun diberikan kepada terpidana tidak membuat efek penggentar bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, dan pengulangan tindak pidana juga tidak dapat dilihat dari berat ringannya hukuman yang diberikan pada terpidana, tetapi dapat dilihat dari bagaimana terpidana menjalani hukumannya, peran yang sangat dibutuhkan agar Terpidana benar-benar belajar dari kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana ialah peran dari Lembaga Pemasyarakatan tempat dimana terpidana menjalani hukuman.

¹⁷¹ <https://www.liputan6.com/newsread/2397266/selama-2015-lima-pengedar-narkoba-divonis-mati-di-riau>, diakses pada tanggal 14 Desember 2020.

Apabila pemerintah Indonesia serius dalam penegakan hukum, seharusnya dalam proses penegakan hukum yang difokuskan bukan pada pemberian hukum yang seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana melainkan memfokuskan bagaimana setelah pelaku tindak pidana menjalani hukuman, pelaku tindak pidana dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana, adanya efek jera yang timbul setelah terpidana menjalani hukuman.

Dalam teori pemidanaan, pidana mati hanya mendapat tempat pada teori awal pemidanaan, yaitu teori absolut dimana tujuan dijatuhkannya pidana kepada pelaku kejahatan hanya untuk ajang balas dendam, sementara itu perkembangan hukum pada masa sekarang tidak lagi hanya untuk balas dendam, seperti terlihat pada konsep teori relatif dan teori gabungan, dimana tujuan utamanya adalah pencegahan agar tindak pidana tidak terulang lagi.

Namun pemerintah Indonesia sampai hari ini nampaknya masih fokus bagaimana memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana sehingga terlihat dari masih diberlakukannya pidana mati baik dalam aturan perundang-undangan maupun dalam praktek. Dengan demikian problematika pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang berkeadilan sudah seharusnya untuk dilakukan perbaikan kedepannya, sehingga pemidanaan dapat memberikan keadilan dan keefektifitasan didalam melakukan serta mempertahankan sistem peradilan Pidana Indonesia. Pidana mati yang hanya mengedepankan efek jera tidak memberikan manfaat terhadap pidana yang sedang dianut oleh Negara Republik Indonesia,

sehingga seharusnya dilakukan pembaharuan pidana kedepannya. Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosio-politik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Dengan begitu, keadilan akan terwujud terhadap Negara Republik Indonesia ini, yang tentunya akan membawa kesejahteraan terhadap Negara, warga Negara dan lain sebagainya.

B. DERET TUNGGU PIDANA MATI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA

Pandangan hak asasi manusia mengenai deret tunggu pidana mati sangatlah kontra, dikarenakan tidak mencerminkan sistem peradilan pidana yang baik. Sebelum dibahas dan peneliti kaji lebih dalam, maka Pidana mati diterapkan kepada mereka yang telah melakukan tindak pidana kejahatan yang tergolong berat yang antra lainnya adalah makar, pembunuhan dengan direncanakan, Narkotika dan Psicotropika, Terorisme, tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Hal ini memperlihatkan bahwa di Indonesia masih menerapkan ancaman pidana mati dalam ketentuan hukum pidananya.

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak sampai mati (sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer)

yaitu penpres Nomor 2 Tahun 1964 (Lembaran Negara Nomor 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1969.

Pelaksanaan pidana mati dilakukan apabila perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*). Apabila upaya hukum seperti banding, kasasi, peninjauan kembali maupun grasi telah dipergunakan dan hasil akhirnya terpidana tetap dijatuhi pidana mati maka pelaksanaan pidananya harus segera dilakukan, kecuali ada alasan lain seperti terpidana hamil (pelaksanaannya setelah 40 hari anaknya lahir) atau terpidana sedang sakit maka pelaksanaannya dapat ditunda sementara waktu.

Untuk percepatan pelaksanaan pidana mati, hal-hal yang perlu dilakukan oleh Kejaksaan sebagai eksekutor antara lain adalah:

- 1) Meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung agar putusan banding dan / atau kasasi serta peninjauan kembali segera diterbitkan.
- 2) Memohon kepada presiden agar segera menerbitkan Kepres mengenai menolak atau menerima permohonan Grasi terpidana.
- 3) Memberikan masukan kepada badan legislatif dan instansi terkait. Agar membuat aturan hukum yang jelas mengenai ketentuan Peninjauan Kembali maupun Grasi, artinya ada perubahan ketentuan.

Efek dari suatu pidana yang hanya bersifat formal saja, tidak akan mempengaruhi para pelaku tindak pidana karena bagi mereka pelaku tindak

pidana yang telah diputus pidana oleh pengadilan, sudah sadar bahwa ancaman pidana tersebut hanya bersifat formal saja tanpa ada kejelasan pelaksanaan eksekusinya. Yang terpenting dari sanksi pidana adalah kepastian artinya apakah suatu sanksi pidana tersebut sungguh-sungguh atau tidak. Pengawasan terhadap pelaksana ketentuan-ketentuan harus dilakukan secara ketat demi kepastian hukum.

Berkaitan dengan masalah kepastian penerapan sanksi, kepastian tersebut sangat diharapkan bagi mereka terpidana mati yang sedang menunggu eksekusi mati.

Data hasil dari penelitian ICJR mencatat Sampai April 2020 terdapat 60 terpidana mati yang sudah ada dalam masa tunggu lebih dari 10 tahun.¹⁷² Berdasarkan data yang dihimpun penulis daftar nama 10 terpidana dari 60 terpidana mati yang sudah ada dalam masa tunggu lebih dari 10 Tahun ialah :

Tabel 2
Daftar terpidana mati yang mengalami masa tunggu lebih dari 10 tahun sejak putusan *incracht* :

No	Nama Terpidana	Jenis Perkara	Tanggal Putusan	Putusan Incracht	Waktu Tunggu
1	Frederick Luttar	Narkotika	PN Okt 2006	Mati	14 Tahun
2	Ozias Sibanda	Narkotika	MA agust 2002	Mati	18 Tahun
3	Eugene Ape	Narkotika	MA April 2004	Mati	16 Tahun
4	Okonkwo Nonso Kingsley	Narkotika	MA Feb 2006	Mati	14 Tahun
5	Obina Nwajagu	Narkotika	MA Apr 2003	Mati	17 Tahun

¹⁷² adhigama Andre Budiman, Maidina Rahmawati, Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2020, hlm. 4.

6	Zulfikar Ali	Narkotika	MA Jan 2006	Mati	14 Tahun
7	Gurdip Sigh	Narkotika	MA Sep 2005	Mati	15 Tahun
8	Agus Hadi	Narkotika	PN Mei 2007	Mati	13 Tahun
9	Merry Utami	Narkotika	MA Jan 2006	Mati	14 Tahun
10	Pujo Lestari	Narkotika	PN Mei 2007	Mati	13 Tahun

Sumber : *Tribunnews* Daftar Terpidana Mati Jilid III

Dengan demikian keadilan belum ditegakkan. Keadilan ada jika terdapat keserasian antara nilai kepastian dan kesebandingan. Kecepatan pelaksanaan pidana sama pentingnya dengan kepastian dan kesebandingan (berat pidana yang diderita). Suatu pidana yang dijatuhkan mempunyai efek yang lebih besar daripada apabila pelaksanaan pidana itu ditunda. Karena jika ditunda begitu lama masyarakat akan lupa dengan kejahatan yang dilakukan oleh si terpidana, sehingga efek yang diharapkan agar dapat mencegah masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan yang sama tidak akan pernah terwujud.

Berdasarkan Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan bahwa masa penahanan untuk terdakwa dengan pidana diatas sembilan tahun mulai proses penyidikan sampai dengan keluarnya keputusan Kasasi dari Mahkamah Agung (MA) adalah 700 hari. Belum ditambah dengan masa Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung yang tidak dibatasi jangka waktunya, serta lamanya waktu presiden untuk mempertimbangkan keputusan grasi. Berbeda dengan PK yang tidak mempunyai jangka

waktu, maka grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi, menurut Pasal 8, 9, 10, 11, 12 waktu maksimal yang dibutuhkan adalah 7 bulan 11 hari, jika grasi tersebut diajukan melalui Kalapas. Jika diajukan sendiri, maka jangka waktu yang ditempuh adalah 7 bulan 4 hari. Berdasarkan Undang-Undang ini, terpidana dapat mengajukan grasi kedua setelah permohonan grasi pertama ditolak, dan telah lewat waktu dua tahun.

Seperti ketentuan yang ada di dalam UU Grasi, permohonan grasi yang diajukan setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*In Kracht van gewijsde*) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Grasi menyatakan :

- a) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.

Sedangkan Pasal 3 menyatakan :

“permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pembedanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati”.

Secara sekilas, Pasal di atas hampir sama dengan Pasal 13 yang menyatakan :

“bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan

sebelum Keputusan Presiden tentang Penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana”.

Dari ketentuan pasal-pasal di atas, dapat dikatakan bahwa terpidana mempunyai hak penuh atas permohonan grasi dan pengajuannya dapat diajukan lebih dari sekali sedangkan terpidana yang sedang mengajukan permohonan grasi, maka eksekusi mati tidak dapat dilaksanakan dengan kata lain terjadi penundaan pelaksanaan.

Fakta tersebut di atas, menunjukkan belum adanya ketetapan tentang sampai berapa lama batas waktu yang seharusnya berlaku sejak keputusan pidana mati itu dijatuhkan sampai permintaan peninjauan kembali dari suatu putusan yang telah dijatuhkan setelah upaya kasasi dilakukan terpidana, serta upaya permohonan grasi menjadi penghambat terlaksananya pelaksanaan pidana mati.

Ketidaktejelasan batas waktu ini ternyata sangat berpengaruh terhadap berbagai upaya untuk dapat ditundanya suatu pelaksanaan pidana mati, dan segi waktu ini pula nampaknya yang sering membuka peluang adanya berbagai intervensi hukum dari pihak terpidana yang pada akhirnya meyebabkan putusan pidana mati itu sendiri tertunda.

Berkaitan dengan waktu pula, bahwa lamanya waktu penyampaian salinan putusan pidana mati yang harus diterima kepada pihak-pihak terkait juga sangat berpengaruh terhadap pengekseskusan pidana mati, baik secara empiris maupun praktis. Faktor lama waktu tertundanya suatu eksekusi, ternyata sangat berpengaruh yang pada akhirnya menyebabkan

keputusan penjatuhan pidana mati perlu ditinjau kembali. Kasus yang dialami terpidana mati secara nyata muncul dari hasil penelitian ini memperlihatkan masih terdapatnya narapidana terpidana mati yang sudah demikian lama mendekam dipenjara untuk menunggu eksekusi mati, sementara putusan pidana matinya sudah lama ditetapkan.

Namun undang-undang yang berlaku saat ini, yang menghendaki tenggang waktu penundaan eksekusi yang berkepanjangan (*death row phenomenon*) terhadap seorang narapidana, tidak sesuai dengan norma HAM kontemporer karena tidak dibatasi oleh tenggang waktu. Preseden dan pengalaman Komite HAM (ICCPR) atau Komite Anti Penyiksaan (CAT) yang keduanya sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia menunjukkan praktek tersebut juga tidak diperkenankan walaupun kenyataannya selalu saja terjadi.

Dikaji lebih dalam lagi bahwasanya terdapat Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi mati, yang mana setelah dilakukan penelitian yang mendalam melalui telaah kepustakaan dapat ditemukan berbagai faktor yang dapat menghambat pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana mati. faktor-faktor yang menghambat atau menunda terlaksananya hukuman mati terhadap terpidana yang telah mendapat keputusan hukum yang tetap antara lain adalah :¹⁷³

- (1) Regulasi (peraturan perundang-undangan), saat ini dengan Undang-Undang grasi dan Undang-Undang PK, dimana PK dapat diajukan

¹⁷³ Febri Handayani, Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dan Pengadilan Negeri Pekanbaru), Vol. 16, No. 1 Juni 2016 : Pekanbaru, hal. 64.

lebih dari satu kali dan grasi juga dapat diajukan lebih dari satu kali itulah yang dapat menghambat terlaksananya eksekusi pidana mati, karena pengaturan teknisnya kapan jarak waktu PK diajukan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan serta lenturnya ketentuan mengenai grasi, tentunya hal tersebut dapat menghambat terlaksananya eksekusi.

- (2) Pengadilan negeri yang menerima pengajuan peninjauan kembali (PK) dari seorang terpidana, secara hukum tidak dapat menolak jika dianggap pengajuan Pknya tidak relevan, karena dalam hal ini pengadilan negeri tidak memiliki kapasistas dalam menolak PK dalam hukum positif. Sedangkan yang memiliki kewenangan untuk itu adalah Mahkamah Agung. Terjadinya hal tersebut karena adanya kerancuan dalam menerjemahkan aturan yang ada sehingga terjadi kesalahan dalam menafsirkan suatu perundang-undangan.
- (3) Kurangnya sosialisasi/publikasi, dalam hal sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan tentang tata cara pelaksanaan pidana mati masih kurang, dimana belum adanya kesepahaman antara sesama penegak hukum maupun publik, dalam hal ini masyarakat secara umum, sehingga sering terjadi kerancuan manakala eksekutor masih memiliki kewenangan dimana harus menyelesaikan instrumen hukum yang harus dijalani apakah grasi atau PK.
- (4) Mengenai waktu, fakta yang terjadi adalah pengajuan PK tidak dilihat dari Novum (bukti baru) yang ada, sementara teknis

pengajuan PK menurut hukum positif adalah jika ditemukan bukti baru pada kasus yang ada, namun yang terjadi adalah pengajuan PK itu hanya untuk menyelesaikan haknya saja tanpa adanya novum dan ini juga dilayani oleh Mahkamah Agung tentunya hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga menjadi lama proses pengambilan keputusan terkait diterima atau tidaknya PK tersebut.

- (5) Mahalnya biaya yang digunakan untuk pelaksanaan eksekusi mati mengingat pihak yang dibebani biaya tersebut adalah eksekutor (kejaksaan), sedangkan dari kejaksaan sendiri keuangannya sangat terbatas sehingga dalam pelaksanaannya pun seringkali mengalami hambatan.

Undang-undang tidak mengatur secara tegas dalam hal mana seorang terpidana dapat mengajukan PK dan dalam hal mana pula seorang terpidana tidak dapat mengajukan PK, inilah yang menimbulkan kerancuan dari sisi eksekutor sehingga diperlukan perbaikan regulasi agar terjadi kepastian hukum dan juga untuk kepastian publik serta agar si terpidana mati tidak terlalu lama menjalani masa pidana di dalam penjara yang tentunya hal tersebut sudah melanggar hak asasi terpidana.

Menurut Samsan Nganro, dasar hukum Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali tidak diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang atau KUHAP. Pendapat lain dari Suhardjono bahwa Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dari sisi kepastian hukum tidak boleh tetapi dari sisi keadilan dan/atau

kemanfaatan bisa saja tetapi dengan pendirian penafsiran yang cermat oleh hakim, Jaksa Penuntut Umum tidak boleh mengajukan Peninjauan Kembali karena bukan Jaksa Penuntut Umum yang terkena musibah atau terzalimi kecuali ada kepentingan negara berupa kerugian negara, pengaturan Peninjauan Kembali harus ditafsirkan secara sistematis dengan Pasal 3 KUHAP sebagai dasar peradilan, dan Pasal 182 (1) huruf b sebagai hak terdakwa atau penasehat hukum mendapat giliran terakhir.¹⁷⁴

Berkaitan dengan sosialisasi terhadap aparat penegak hukum (POLRI), tidak semua personil polri mengetahui tata cara pelaksanaan pidana mati bagi terpidana yang telah menerima keputusan hukum yang tetap. Mekanisme pelaksanaan tugas di kepolisian disesuaikan dengan tugas dan fungsi pokoknya. Terkait dengan regu tembak, personil polisi yang memiliki tugas dan fungsi tersebut adalah kesatuan Brigade Mobil (BRIMOB), sehingga tidak semua personil polri mengetahuinya.¹⁷⁵

Menyoal dana, sampai saat ini belum ada aturan yang secara eksplisit mengatur mengenai biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan eksekusi mati. Pemerintah maupun dewan perwakilan rakyat masih enggan memperlakukan anggaran biaya untuk eksekusi mati. hal ini disebabkan karena anggapan bahwa masih banyak permasalahan penting di Indonesia selain hukum pidana.

¹⁷⁴ Adi Harsanto, Jubair dan Sulbadana, Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Katagolis*, Vol. 5, No. 3, Maret 2017: Semarang, hal. 7.

¹⁷⁵ Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Sebenarnya faktor penting yang mempengaruhi tertundanya pelaksanaan hukuman mati adalah terkait dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini pengajuan Grasi dan PK, karena sudah jelas dalam aturan hukum yang ada di Indonesia Pasal 268 Ayat (3) disebutkan bahwa :

”permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”

Dalam sistem hukum di Indonesia, PK merupakan upaya hukum tertinggi, dimana tidak adanya upaya lagi di atas PK, namun terjadi penyimpangan dimana terkadang PK dapat diajukan beberapa kali, inilah kemudian yang membuat pelaksanaan hukuman mati menjadi tertunda.

Berkaitan dengan pengajuan PK dimana hanya dapat diajukan sekali sesungguhnya sudah dapat mewakili rasa keadilan masyarakat karena jika upaya hukum luar biasa tersebut dapat diajukan beberapa kali sama artinya sudah menciderai keadilan yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan permohonan grasi seharusnya hanya boleh diajukan dua kali jika grasi ditolak dan telah lewat masa dua tahun. Namun dalam kenyataannya, grasi dan PK dapat diajukan berkali-kali dan berulang-ulang tanpa ada batasan waktu.

Adapun kelemahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang menghambat pelaksanaan eksekusi mati adalah sebagai berikut :

- (1) Tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu mengajukan permohonan grasi;
- (2) Tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai terpidana mati atau keluarganya yang tidak mengajukan grasi;
- (3) Tidak tegas mengatur mengenai berapa kali seharusnya terpidana mati mengajukan grasi;
- (4) Tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai tenggang waktu eksekusi pidana mati setelah adanya penolakan grasi oleh presiden.

Pentingnya kepastian hukum di Indonesia akan memudahkan para pelaksana hukum dalam menjalankan kewenangannya, dan demi tertibnya hukum serta kembalinya kepercayaan publik/masyarakat terhadap instrumen hukum yang ada di Indonesia.

Jika masih ada upaya mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana yang tidak mungkin lagi diajukan grasi kedua, artinya putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*), hingga membuat terpidana mati tersiksa, teraniaya sampai akhirnya meninggal dunia sebelum dieksekusi dijalankan, maka sikap seperti itu dapat dikualifikasi melakukan pelanggaran HAM berat.

Penjelasan pasal 9 huruf f UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan:

“Dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental terhadap seseorang

tahanan atau yang berada di bawah pengawasan, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 Tahun”¹⁷⁶.

Dengan kata lain menurut pasal diatas dapat ditafsirkan bahwa dengan tenggang waktu yang begitu lama (walaupun UU mengkehendaknya) dapat mengancam kesakitan pada terpidana mati baik fisik maupun mental (psikis) yang justru dapat merugikan terpidana. Hal ini sudah barang tentu melanggar Hak Asasi Terpidana.

Ditelisik lebih dalam lagi Terdakwa yang telah diputus pidana dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) haruslah segera dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini dilakukan dalam upaya untuk melaksanakan asas peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana.

Kata “cepat” inilah yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pembedaan agar hak-hak terpidana tetap terjaga sebagaimana mestinya seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Hukum Pidana. Proses peradilan pidana harus dijalankan dengan cepat untuk mengurangi penderitaan setiap tersangka, terdakwa atau terpidana seminimal mungkin baik ketika berada di dalam tahanan, proses pengadilan, maupun pelaksanaan putusan dalam menjalani pidana. Hal ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam KUHAP sebagaimana dijabarkan oleh Mardjono Reksodiputro mengenai asas peradilan yang dilakukan dengan cepat:

¹⁷⁶ Penjelasan pasal 9 huruf f UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Asas ini dimaksudkan untuk mengurangi sampai seminimal mungkin penderitaan tersangka maupun terdakwa berada dalam tahanan, maka ia berhak menuntut diadili dalam jangka waktu yang wajar. Tidak boleh ada kelambanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penegak hukum.¹⁷⁷

Hal ini sangat ironis ketika masih ada bentuk pidana yakni pidana mati yang masih belum jelas pelaksanaannya. Di dalam KUHAP, kembali ditegaskan mengenai pernghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebenarnya tujuan utama dari Undang-undang ini adalah untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia selama dalam proses peradilan. Dengan terlampau lamanya tenggang waktu bagi terpidana mati yang sedang menunggu eksekusi mati, justru hal ini sangat bertolak belakang dengan asas peradilan yang cepat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang. Namun Undang-undang Grasi dan PK tidak mengatur berapa lama tenggang waktu yang harus ditempuh untuk segera dilakukan eksekusi pidana. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981).

Jika keadaan yang seperti ini terus dibiarkan, maka keadaan ini dapat disebut sebagai sebuah penistaan hukum yang seharusnya tidak perlu, kesesuaian dan keselarasan antara Undang-undang sangatlah penting agar supaya dapat tercipta kehidupan bernegara yang kondusif

¹⁷⁷ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 39

dan meminimalisir permasalahan yang muncul, karena permasalahan demi permasalahan yang muncul pada kenyataannya selalu terjadi pembiaran tanpa ada upaya-upaya yang kongkrit untuk mengatasinya. Perlu pula suatu negara harus benar-benar mengupayakan sebuah peninjauan kembali terhadap tenggang waktu pidana mati, karena Undang-Undang yang mengatur mengenai Grasi maupun PK sudah tidak dapat digunakan lagi.

Penundaan waktu eksekusi mati yang disebabkan oleh banyak hal, regulasi yang mengatur mengenai batasan waktu pengajuan PK dan permohonan Grasi belum jelas, sehingga pelaksanaannya pun tertunda-tunda, biaya yang digunakan untuk eksekusi yang relatif mahal sedangkan dana dari pihak kejaksaan (eksekutor) sangat terbatas dan lain sebagainya. Penundaan waktu ini berdampak cukup besar bagi terpidana mati, bagi masyarakat maupun bagi LP yang dititipi narapidana terpidana mati.

Khusus bagi terpidana mati, dampak yang menonjol adalah berkaitan dengan hak-hak asasi manusia yang telantarnya nasib si terpidana karena cideranya kepastian hukum akibat regulasi yang mengatur belum tentu kejelasannya. Seorang terpidana yaitu terpidana mati tentu sangat mengharapakan adanya keadilan dan kepastian hukum. Tenggang waktu yang berkepanjangan justru akan membuat si terpidana semakin buruk, tersiksa baik fisik maupun mental (psikis) yang

luar biasa dan keadaan seperti ini pun belum tentu pernah dialami oleh kebanyakan orang.

Sudah tentu keadaan yang seperti ini dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran HAM. Di mata Internasional, keadaan yang seperti ini tentu sangat memprihatinkan walaupun di Indonesia sudah ada lembaga perlindungan yang melindungi hak asasi bagi setiap orang yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), seharusnya hal seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut sampai terpidana tersiksa dan pada akhirnya meninggal di dalam penjara.

Saat ini masyarakat sudah mulai sadar bahwa ancaman yang tertera di dalam peraturan perundang-undangan tersebut hanya bersifat formal sebagaimana diketahui hanya tertulis di atas kertas saja. Kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan pidana mati, yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dapat membuat masyarakat menjadi resah dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada.

Dengan begitu masyarakat akan mengabaikan ancaman pidana yang ada dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dikhawatirkan akan muncul dampak yang lebih besar seperti kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan tanpa menghiraukan ancaman pidana yang ada dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dikhawatirkan akan muncul dampak yang lebih besar seperti kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan tanpa menghiraukan ancaman pidana yang ada.

Hal ini tidak seharusnya terjadi apabila dalam pelaksanaan pemidanaan sungguh-sungguh dilakukan. Asumsi ini didukung dengan pendapat Sahetapy yang menyatakan bahwa “Dengan adanya ‘inflasi’ ancaman pidana mati yang tampaknya ‘murah’ ini, orang menjadi ragu dan akan bertanya, apakah memang sungguh-sungguh akan diterapkan pidana yang kejam ini dalam praktek”.¹⁷⁸

Demikian pendapat Sahetapy yang memberi maksud bahwa kenyataan yang terjadi, masyarakat enggan percaya dengan suatu ancaman pidana mati ini akan benar-benar dilaksanakan atau tidak. Pemidanaan yang bertujuan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan yang sama, tidak akan tercapai secara maksimal. Sebenarnya pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan nyata-nyata merupakan keinginan mutlak masyarakat, dalam hal ini agar masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan.¹⁷⁹

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif bila hak-hak itu dapat dilindungi oleh hukum. Sebelum menuju istilah mengenai hak asasi manusia maka harus diketahui terlebih dahulu apa yang di maksud dengan hak. Menurut Satjipto Raharjo:¹⁸⁰

¹⁷⁸ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni , Bandung, 1979, hal. 224.

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ Achmad ali, *menguak tabir hukum*, cetakan ke – 3, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 178.

Hak adalah sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, dengan maksud untuk melindungi kepentingan orang tersebut. hak tersebut merupakan pengalokasian kekuasaan tertentu kepada orang yang bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Berbeda dengan apa yang dikatakan sadjipto Raharjo. Menurut van Apeldoorn yang dimaksud hak adalah “aturan-aturan hukum yang dihubungkan dengan orang tertentu”¹⁸¹

Istilah hak asasi manusia dalam bahasa inggris dikenal dalam dua istilah yaitu *human right*, yang diartikan dengan hak asasi manusia. Dan *fundamental right* yang diartikan dengan hak dasar manusia dalam bahasa belanda, istilah hak asasi manusia juga dikenal dengan dua istilah yaitu:¹⁸²

- a. *Mesenrrechten*, menunjuk kepada istilah *human right* (Hak Asasi Manusia) yang merupakan bagian dari hukum internasional;
- b. *Grondrechten*, menunjuk kepada istilah *fundamental right* (hak dasar manusia). Istilah ini dipergunakan dalam lapangan hukum tata negara. Oleh karena itu ahli hukum tata negara belanda dalam berbicara HAM lebih mempergunakan istilah Gronrechten.

Dari istilah HAM dalam bahasa inggris dan belanda terlihat HAM belum mempunyai keseragaman penyebutan, demikian juga dengan negara Indonesia, dalam kepustakaan Indonesia terdapat istilah seperti

¹⁸¹ *Ibid*, hlm, 179.

¹⁸² Saptosih Ismiati, KDRT dan HAM (sebuah kajian yuridis), cetakan ke-3, Depepublish, Yogyakarta, 2011, hlm. 46

hak-hak asasi manusia. Menurut Hilman Hadikusuma yang di maksud dengan hak-hak asasi manusia adalah.¹⁸³

Paham kemanusiaan yang menganggap bahwa sejak manusia lahir di muka bumi dan hidup bermasyarakat telah memiliki dan membawa hak-hak asasinya, dimana hak-hak itu bersifat universal (meliputi seluruh alam dunia) tanpa membedakan manusia menurut kebangsaan, ras, agama ataupun jenis kelamin oleh karenanya setiap manusia harus mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Dalam salah satu dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dapat ditemukan arti dari HAM yaitu, “*human right could be generally define as those right which are inberent in our nature and without it we cannot live as human being*”¹⁸⁴. Di sisi lain mengenai pengertian hak asasi manusia sendiri beberapa ahli memiliki pendapatnya masing-masing diantaranya :

Menurut Prof. Dardji Darmonodiharjo:¹⁸⁵

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.

Menurut Jack Donnaly.¹⁸⁶

Hak Asasi Manusia adalah hak yang bersumber dari hukum alam, tetapi sumber utamanya adalah dari Allah.

¹⁸³ Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Cetakan ke-5, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 56-57.

¹⁸⁴ Pandji Setijo, Pendidikan Pancasila Presfektif Sejarah Perjuangan Bangsa, Edisi Ke-4, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 111.

¹⁸⁵ Bambang Waluyo, Viktimologi : Penegakan hukum di indonesia, sinar grafika, jakarta 2016, hlm. 4

¹⁸⁶ Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 6

Menurut C. De Rover:¹⁸⁷

Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki maupun miskin, laki-laki maupun perempuan.

Berkenaan dengan yang dikemukakan para ahli, secara filosofi yang di maksud dengan HAM adalah “kebebasan yang berbasis atas penghormatan atas kebebasan orang lain. Artinya, kebebasan HAM tidak terbatas, oleh karena tatkala memasuki wilayah kebebasan orang lain maka daya kebebasan itu berakhir.”¹⁸⁸

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Jack Donnaly, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia, yang diantaranya:¹⁸⁹

¹⁸⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 23

¹⁸⁸ Nurul Qamar, *Op.Cit*, hlm. 17.

¹⁸⁹ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 229.

- a. Hak manusia (*human right*) yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan. Ia berkaitan dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, tidak tergantung dengan ada tidaknya orang lain di sekitarnya. Dalam skala lebih luas hak asasi menjadi asas undang-undang.
- b. Hak undang-undang (*legal right*) yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada manusia. Oleh karena diberikan, maka sifat pengaturannya harus jelas tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang maka kepadanya dapat dikenakan sanksi yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

Berkaitan dengan instrumen hukum hak asasi manusia internasional, penundaan eksekusi mati bersinggungan langsung dengan *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) Tahun 1966, serta *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* atau Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, Tahun 1984. Konvensi menentang penyiksaan menjadi salah satu instrumen hukum yang digunakan mengingat beberapa ahli yang

memandang bahwa terdapat unsur penyiksaan pada terpidana mati yang mengalami penundaan eksekusi pidana mati.¹⁹⁰

Fenomena deret tunggu merupakan penundaan eksekusi yang berlarut-larut oleh Negara terhadap para Terpidana Mati. Fenomena ini seringkali terjadi di negara yang masih menerapkan pidana mati dan dipandang sebagai pelanggaran konstitusi diberbagai Negara.

Fenomena deret tunggu dalam literatur Barat ditulis sebagai wujud penderitaan para terpidana mati yang disebabkan masa penantian yang panjang serta praktik isolasi yang dikenakan terhadap mereka sejak hakim menjatuhkan hukuman mati hingga hari eksekusi. Kalangan yang anti hukuman mati menganggap fenomena tersebut sebagai penzaliman ganda oleh negara. Pasalnya, setelah hakim memutuskan terdakwa diganjar hukuman mati, penghukuman terhadap terpidana justru sudah berlangsung akibat kepastian nasib bahwa dia akan dimatikan, namun tanpa kepastian kapan eksekusi dilaksanakan. Prosesi kematian seakan bukan lagi misteri dan masa tunggu menjelang prosesi itu diselenggarakan bisa mencapai bilangan puluhan tahun.¹⁹¹

Fenomena deret tunggu merupakan kombinasi dari keadaan yang ditemukan pada saat terpidana menunggu eksekusi mati yang menghasilkan trauma mental yang berat dan kemunduran kondisi fisik dalam tahanan. Fenomena ini didapat dari kondisi menunggu hukuman

¹⁹⁰ Dhani Kristanto Utomo, Siti Muslimah, Handoyo Leksono, Kajian Tentang Penundaan Eksekusi Mati Berdasarkan Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Belli ac Pacis. Vol. 2. No. 2 Desember 2016, hlm. 2.

¹⁹¹ www.jawapos.com/baca/opinidetail/13892/tembak_ diakses pada tanggal 05 Agustus 2020.

mati yang lama dan kecemasan menunggu eksekusi itu sendiri ditambah dengan lingkungan yang terbatas, aturan sewenang-wenang, pelecehan, dan terisolasi dari orang lain.¹⁹² Dalam konteks itu, korban eksekusi pidana mati sesungguhnya tidak hanya mengalami satu bentuk hukuman berupa pidana mati, tetapi juga menjalani pidana lain berupa pidana penjara. Disini, para korban sesungguhnya mendapatkan hukuman ganda dan berlipat, yakni pidana mati plus pidana penjara. Tak hanya itu, para terpidana mati juga mengalami penyiksaan sebagai akibat dari fenomena deret tunggu. Persoalan ini memberikan tekanan psikologis tersendiri bagi mereka.

Setiap waktu mereka dihadapkan pada penantian kematian yang tidak pasti. Setiap pagi dan setiap malam para terpidana mati membayangkan peristiwa kematian dan hal itu tentunya jadi bentuk penyiksaan tersendiri. Kondisi ini mereka alami bertahun-tahun. Meski sejumlah terpidana mati telah menyesali kesalahannya pada masa lalu dan menunjukkan perbaikan diri, hal itu tidak dijadikan dasar pertimbangan untuk mengubah hukumannya.¹⁹³

Dalam kasus *Soering v. United Kingdom*, *European Court of Human Rights* juga menemukan fakta bahwa *applicant* akan menghadapi praktik apa yang disebut sebagai fenomena deret tunggu. Di Negara Bagian Virginia para terpidana kasus hukuman mati harus menunggu tujuh hingga

¹⁹² <http://icjr.or.id/hukuman-mati-dalam-r-kuhp-jalan-tengah-yang-meragukan/>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2020.

¹⁹³ Todung Mulya Lubis, Rumah Opini : Deret, Kematian, Kompas, 21 Juni 2013 <http://lautanopini.com/2013/06/21/deret-kematian/>

delapan tahun setelah jatuhnya putusan pengadilan untuk kemudian dieksekusi. Berangkat dari hal itu, *European Court of Human Rights* kemudian mempertimbangkan pula soal keadaan penjara (*prison condition*), usia (*age*) dan keadaan mental (*mental status*) dari *applicant*.

Sehingga hal itu melanggar Pasal 3 *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* (Konvensi bagi Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental) yang berbunyi: “Tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan martabat”.

Pada Tahun 1989 kasus ini menjadi bersejarah karena konsep mengenai penundaan eksekusi mati masuk dalam gugatan dan diperhitungkan oleh pengadilan yang mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia tersebut. kasus ini kemudian juga dinggap penting karena menjadi landasan baru bagi banyak pengadilan nasional, regional dan internasional dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan penundaan eksekusi mati.

Dalam dimensi internasional, negara-negara memiliki Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelesaikan kasus-kasus internasional, secara khusus terkait penundaan eksekusi mati. PBB tentu membutuhkan instrumen hukum hak asasi manusia internasional sebagai landasan hukumnya. Hukum asasi manusia internasional yang utama terdiri dari perjanjian-perjanjian (*treaties*) dan kebiasaan-kebiasaan (*customs*), deklarasi (*declarations*), pedoman (*guidelines*) dan prinsip-prinsip

(*principles*) (*office of the high commissioner for human rights* dan *united nations staff college project*, untuk mengetahui instrumen hukum hak asasi manusia internasional yang bersinggungan langsung dengan penundaan eksekusi mati, perlu melihat pada instrumen yang berkaitan dengan hukuman mati terlebih dahulu.

Berdasarkan kasus-kasus terdahulu, penundaan eksekusi mati dapat terjadi karena dua hal. Hal pertama ialah ketika suatu negara belum memiliki aturan terkait rentang waktu yang harus ditempuh oleh terpidana mati dalam proses peradilan. Kedua penundaan eksekusi mati tersebut dapat terjadi meski suatu negara telah memiliki aturan terkait rentang waktu, keadaan tersebut biasa terjadi ketika aturan yang sudah ada tidak jelas dan spesifik, sehingga terdapat celah hukum yang kerap merugikan terpidana mati.

Dalam rejim hak asasi manusia internasional, negara-negara yang telah mengingatkan diri dengan perjanjian internasional (*treaty*) telah menginternasionalisasi individu sebagai subjek hukum dalam hukum internasional. Negara merupakan pemangku kewajiban (*duty bearer*), sedangkan individu adalah pemangku hak (*claim holders*). Pada terpidana mati yang mendapat penundaan eksekusi mati oleh negara yang telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional, khususnya KIHSP, perlu menjadi sorotan. Hal ini guna melihat bagaimana fungsi negara sebagai pemangku kewajiban dan terpidana mati sebagai pemangku hak hak yang telah diatur dalam KIHSP.

Problematika di Indonesia saat ini mengenai eksekusi pidana mati yang berlarut-larut sedang mendapat perhatian khusus. Hal ini terjadi karena tidak adanya aturan yang menentukan mengenai kapan waktu eksekusi pidana mati setelah adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menurut Heri Aryanto, dalam artikel *Apakah Polisi Bisa Menembak Mati Orang yang Diduga Perampok/Teroris*¹⁹⁴ antara lain;

- a. Bahwa dalam sistem peradilan pidana, yang menjalankan putusan pengadilan adalah jaksa penuntut umum. Apabila belum ada keputusan eksekusi dari jaksa penuntut umum, dalam hal ini Kejaksaan Agung, maka eksekusi tersebut belum bisa dilaksanakan;
- b. Bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, terpidana berhak mengajukan upaya hukum grasi (pengampunan) kepada presiden berupa permohonan perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana terhadap dirinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi (“UU No. 22/2002”). Oleh karenanya, terhadap putusan pidana mati, sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU No. 22/2002, pelaksanaan eksekusi mati tidak bisa dilaksanakan atau ditunda sampai ada keputusan dari presiden mengenai permohonan grasi dari terpidana tersebut.

Serupa dengan penjelasan Heri Aryanto, Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko dalam artikel *Penundaan Eksekusi Hukuman Mati Diduga*

¹⁹⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53df2c50e4980/Alasan-PenundaanEksekusi-Hukuman-mati>, diakses pada tanggal 06 Agustus 2020.

Disengaja yang mengakui adanya kendala untuk mengeksekusi para terpidana mati tersebut. Menurut Djoko Sarwoko, hal itu berhubungan dengan kesempatan yang diberikan terkait upaya-upaya hukum lanjutan dari para terpidana. Seorang terpidana mati yang menjelang eksekusinya tiba-tiba mengajukan PK (Peninjauan Kembali) itu mau tidak mau harus diakomodir sehingga mengakibatkan mundurnya proses eksekusi.¹⁹⁵ Bagi beberapa pihak, penundaan eksekusi mati sampai waktu yang tidak dapat ditentukan akibat tidak jelasnya dasar hukum mengenai waktu eksekusi mati justru dipandang sebagai pelanggaran HAM.

Menurut Sahetapy, Pelaksanaan pidana mati yang ditunda-tunda tanpa alasan jelas batas waktu yang tegas sesungguhnya suatu bentuk pembedaan pula meskipun tidak dalam arti yuridis. Dalam jargon dewasa ini, hal tersebut merupakan semacam pelanggaran hak asasi manusia, yaitu membiarkan yang bersangkutan menderita tanpa mengetahui batas akhir waktu penderitaan.¹⁹⁶ Hal serupa juga dikatakan oleh Al Araf mewakili Koalisi Hapuskan Hukuman Mati (HATI) yang mengatakan bahwa Penundaan eksekusi tersebut mengakibatkan terpidana menerima 3 (tiga) hukuman sekaligus yaitu hukuman penjara, penyiksaan psikis lantaran ketidakpastian kapan akan dieksekusi dan eksekusi mati itu sendiri dimana proses eksekusi mati ini merupakan tindakan yang jauh dari rasa keadilan dan rasa kemanusiaan. Al Araf juga mendesak agar mereka yang sudah menjalani tahanan lebih dari 5 (lima) tahun tidak usah dieksekusi dan

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, cet.ketiga, Setara Press Malang, Malang, 2009

diubah menjadi seumur hidup. Menunda adalah menghukum orang dua kali setelah divonis, diberi harapan tetapi tetap dihukum mati, itu lebih kejam.¹⁹⁷

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat sebanyak 60 Terpidana hukuman mati telah menunggu waktu eksekusi selama lebih dari 10 Tahun. Hal itu diungkapkan dalam rangka memperingati Hari Internasional untuk mendukung Korban Penyiksaan yang jatuh setiap 26 Juni.

Melalui keterangan tertulis Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu mengatakan Seluruh (60) terpidana mati tersebut telah menunggu eksekusi dalam waktu yang cukup lama yakni lebih dari 10 Tahun dengan kondisi tempat penahanan yang buruk. ICJR mengungkapkan, lima terpidana mati diantaranya telah menunggu waktu eksekusi selama lebih dari 20 Tahun, bahkan seorang terpidana mati menunggu waktu eksekusi selama hampir 40 Tahun lamanya. Erasmus mengatakan, menunggu dalam waktu yang tak menentu untuk dieksekusi serta dalam penjara yang dinilai tak layak merupakan bagian dari penyiksaan. Hal ini dikategorikan sebagai bagian dari penghukuman yang kejam dan tak manusiawi. Hal tersebut, kata Erasmus menciptakan fenomena yang disebut fenomena deret tunggu yang berarti situasi-situasi buruk ketika terpidana mati mengalami tekanan mental atau stres yang

¹⁹⁷ Pendapat direktur program imparsial Al.Araf mewakili koalisi Hapuskan hukuman mati dalam jumpa pers bersama LBH masyarakat, YLBHI dan Elsam tgl 17/5/2013, dilihat <http://nasional.kompas.com/read/2013/05/18/04405360/eksekusi.mati.tidak.berprikemanusiaan>, diakses pada tanggal 06 Agustus 2020.

hebat karena menunggu waktu eksekusi yang panjang dan tak pasti di tempat-tempat penahanan dengan kondisi tidak layak.¹⁹⁸

Penundaan eksekusi mati di Indonesia dapat terjadi ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap maupun belum berkekuatan hukum tetap. Dalam hal putusan telah berkekuatan hukum tetap, jaksa penuntut umum atau kejaksaan agung harus segera menjalankan putusan pengadilan tersebut. Namun jika pihak jaksa penuntut umum belum juga memutuskan pelaksanaan hukuman mati, maka eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan. Terpidana mati harus menunggu selama rentang waktu tersebut. Sedangkan dalam hal putusan belum berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan pidana mati tidak dapat dilakukan ketika terpidana mati masih mengajukan upaya hukum atau permohonan pengampunan. Pelaksanaan putusan dapat dijalankan jika sudah berkekuatan hukum tetap.¹⁹⁹

Praktik nyata dari penundaan eksekusi pidana mati yang terjadi di Indonesia dapat melihat kasus Zainal Abidin bin Mahmud Badaruddin dan Sugianto alias Sugik. Zainal Abidin merupakan salah satu korban ketiadaan aturan mengenai batas waktu terkait pemeriksaan permintaan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA). Zainal harus menunggu selama 10 Tahun agar permohonan PK diperiksa dan diputus oleh MA. Tidak ada kewajiban bagi MA untuk sesegera mungkin memeriksa permintaan PK dari terpidana mati. Ketua Mahkamah Agung

¹⁹⁸ <http://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/23060021/icjr-60-terpidana-mati-tunggu-waktu-eksekusi-lebih-dari-10-tahun?page=all>, diakses pada Tanggal 13 Agustus 2020.

¹⁹⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53df2c50e4980/alasan-alasan-penundaan-eksekusi-hukuman-mati>, diakses pada Tanggal 15 Agustus 2020.

menyatakan, berkas PK Zainal Abidin terselip selama 10 Tahun. MA menolak PK dan menyatakan Zainal Abidin dapat dieksekusi. Zainal Abidin telah dieksekusi mati dalam gelombang II pada hari Rabu, 29 April 2015.

Dalam kasus sugik, bukan ketiadaan aturan mengenai batas waktu yang menyebabkan sugik berada dalam penundaan eksekusi mati, namun kelalaian pihak-pihak yang berkepentingan ketika sugik mengajukan permohonan pengampunan (grasi). Sugik harus menunggu selama 15 Tahun (2000-2015) untuk mendapat jawaban grasi dari Presiden. Sugik juga menderita sakit jiwa oleh karena epilepsi yang dideritanya. Hal ini diketahui ketika sugik dianggap mengalami gangguan mental atau sakit jiwa pada 2016.

Dokter Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Surabaya dan Dokter Kejiwaan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim memiliki vonis yang sama, sugik menderita epilepsi yang membuat jiwanya terganggu. Sugik masih mendekam dalam tahanan khusus terpidana mati di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Porong, Surabaya hingga hari ini.²⁰⁰

Terdapat diskursus yang berkembang bahwa penundaan eksekusi mati juga merupakan penyiksaan mental ataupun fisik. Hal ini menjadi penting jika mengaitkan dengan pasal 7 KIHSP. Pasal tersebut menyatakan “tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat”

²⁰⁰ Dhani Kristanto Utomo, Siti Muslimah, Handoyo Leksono, *Kajian Tentang Penundaan Eksekusi Mati Berdasarkan Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional*, Belli Ac Pacis, Vol. 2 No. 2 Desember 2016, hlm. 38.

pelanggaran penyiksaan merupakan *jus cogens* dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*). Hal ini yang membuat PBB membuat konvensi yang membahas khusus mengenai satu hak tunggal yang tercantum dalam DUHAM dan KIHSP, yaitu *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* atau Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (selanjutnya disebut Konvensi Menentang Penyiksaan). Agar lebih lengkap mengenai pengertian penyiksaan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Konvensi menentang penyiksaan : “penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, yang dengan sengaja dilakukan pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari atau, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Hal ini tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau tambahan dari sanksi yang resmi” berdasarkan pengertian di atas, Penyiksaan dapat dibagi menjadi 3 unsur, yaitu :

- a. Perbuatan mengakibatkan kesengsaraan secara fisik ataupun mental;
- b. Adanya restu atau sikap diam dari pejabat yang berwenang

c. Penderitaan merupakan akibat dari perbuatan yang disengaja

Tingkat kesengsaraan fisik ataupun mental pada terpidana mati yang mengalami penundaan eksekusi mati menjadi dua kategori, yaitu penundaan eksekusi mati yang masuk dalam kategori “penyiksaan” dan penundaan eksekusi mati yang masuk dalam kategori “perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat” *Amnesty International* dan *Council for the Development of Social Science Research in Africa* membedakan kedua jenis kesengsaraan tersebut sebagai berikut.

- a. Berkaitan dengan tingkat keparahan dari rasa sakit atau penderitaan yang ditimbulkan. Penyiksaan merupakan bentuk yang lebih buruk dan juga disengaja dari perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Tingkat keparahan dari rasa sakit ditentukan oleh faktor-faktor seperti : durasi rasa sakit atau penderitaan tersebut dirasakan, keadaan kesehatan fisik korban sebelum rasa sakit atau penderitaan diberikan, usia dan jenis kelamin korban, dan sebagainya.
- b. Penyiksaan selalu merupakan tindakan yang disengaja dan memiliki tujuan-tujuan tertentu dengan memberikan penderitaan yang hebat. Sedangkan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat kemungkinan besar terjadi karena kelalaian (*Amnesty Internasional* dan *Council for the development of Social Science Research in Africa*, 2000 : 11-13).

Menurut pandangan komite hak asasi manusia berkaitan dengan penundaan eksekusi mati dan hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, *“in principle prolonged judicial proceedings do not per se constitute cruel, inhuman or degrading treatment even if they can be a source of mental strain for the situation could be otherwise in cases involving capital punishment and an assessment of the circumstances of each case would be necessary”* (earl pratt and ivan morgan v. Jamaica (Nos.210/1986 and 225/1987), paragraph 13.3 UN Doc. A/44/40 222/1989). Proses peradilan yang berkepanjangan menyangkut hukuman mati dapat melanggar pasal 7 KIHSP dengan melakukan penilaian terhadap karakteristik setiap kasus. Jika dilihat dari unsur-unsur yang ada pada penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, salah satu unsur yang penting ialah adanya kesengsaraan fisik ataupun mental.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan :

1. Pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang berkeadilan menitik beratkan pada Pertimbangan tentang tujuan yang ingin dicapai dengan penjatuhan pidana mati. Aliran klasik lebih menyoroti perbuatan yang dilakukan, sementara aliran modern pertama-tama meninjau pembuatnya dan menghendaki individualisasi pidana. Apa hakekat dan apa tujuan ppidanaan itu, menimbulkan beberapa teori. Ada ahli yang membaginya menjadi dua teori dan ada juga yang membaginya menjadi tiga teori ppidanaan yaitu : Teori absolut memandang ppidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Pidana tidak perlu mempunyai tujuan apa pun selain pidana itu sendiri. Menurut teori relatif atau teori tujuan, pidana tidak dijatuhkan demi pidana itu sendiri, tetapi untuk suatu tujuan yang bermanfaat, yaitu melindungi atau mengayomi masyarakat agar kesejahteraan mereka terjamin. pidana yang dijatuhkan tidak sekedar untuk membalas terpidana, namun mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, Pidana bersifat prospektif, melihat ke masa yang akan datang: pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun pembalasan, tetapi keduanya tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data tindak pidana narkoba yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada seluruh Pengadilan di Indonesia, mengambil dan rujukan terhadap Pengadilan Negeri di Riau,

dikarenakan dekat dengan subjek penelitian. Berdasarkan data yang disajikan peneliti dalam tulisan ini, menunjukkan bahwa penerapan pidana mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berkeadilan terletak pada bagaimana terpidana menjalani hukuman yang diberikan, bukan pada berapa lamanya terpidana menjalani hukuman, sebab hukuman yang paling berat seperti pidana mati, sekalipun diberikan kepada terpidana tidak membuat efek penggentar bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, dan pengulangan tindak pidana juga tidak dapat dilihat dari berat ringannya hukuman yang diberikan pada terpidana, tetapi dapat dilihat dari bagaimana terpidana menjalani hukumannya, peran yang sangat dibutuhkan agar Terpidana benar-benar belajar dari kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana ialah peran dari Lembaga Pemasyarakatan tempat dimana terpidana menjalani hukuman. Dalam teori pemidanaan, pidana mati hanya mendapat tempat pada teori awal pemidanaan, yaitu teori absolut dimana tujuan dijatuhkannya pidana kepada pelaku kejahatan hanya untuk ajang balas dendam, sementara itu perkembangan hukum pada masa sekarang tidak lagi hanya untuk balas dendam, seperti terlihat pada konsep teori relatif dan teori gabungan.

2. Pandangan hak asasi manusia mengenai deret tunggu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang berkeadilan sangatlah kontra, dikarenakan tidak mencerminkan sistem peradilan pidana yang baik. Pelaksanaan pidana mati dilakukan apabila perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*). Tenggang waktu

Pelaksanaan Pidana Mati bagi Terpidana Mati yang Menunggu Eksekusi Mati haruslah dikaji. Efek dari suatu pidana yang hanya bersifat formal saja, tidak akan mempengaruhi para pelaku tindak pidana karena bagi mereka pelaku tindak pidana yang telah diputus pidana oleh pengadilan, sudah sadar bahwa ancaman pidana tersebut hanya bersifat formal saja tanpa ada kejelasan pelaksanaan eksekusinya. Berkaitan dengan masalah kepastian penerapan sanksi, kepastian tersebut sangat diharapkan bagi mereka terpidana mati yang sedang menunggu eksekusi mati. Data hasil dari penelitian ICJR mencatat Sampai April 2020 terdapat 60 terpidana mati yang sudah ada dalam masa tunggu lebih dari 10 tahun. Dengan demikian keadilan belum ditegakkan. undang-undang yang berlaku saat ini, yang menghendaki tenggang waktu penundaan eksekusi yang berkepanjangan (death row phenomenon) terhadap seorang narapidana, tidak sesuai dengan norma HAM kontemporer karena tidak dibatasi oleh tenggang waktu. Preseden dan pengalaman Komite HAM (ICCPR) atau Komite Anti Penyiksaan (CAT) yang keduanya sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia. Tenggang waktu yang berkepanjangan justru akan membuat si terpidana semakin buruk, tersiksa baik fisik maupun mental (psikis) yang luar biasa dan keadaan seperti ini pun belum tentu pernah dialami oleh kebanyakan orang. Sudah tentu keadaan yang seperti ini dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran HAM. Praktik nyata dari penundaan eksekusi pidana mati yang terjadi di Indonesia dapat melihat kasus Zainal Abidin bin Mahmud Badaruddin dan Sugianto alias Sugik.

Dalam kasus sugik, bukan ketiadaan aturan mengenai batas waktu yang menyebabkan sugik berada dalam penundaan eksekusi mati, namun kelalaian pihak-pihak yang berkepentingan ketika sugik mengajukan permohonan pengampunan (grasi). Sugik juga menderita sakit jiwa oleh karena epilepsi yang dideritanya. Dokter Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Surabaya dan Dokter Kejiwaan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim memiliki vonis yang sama, sugik menderita epilepsi yang membuat jiwanya terganggu. Terdapat diskursus yang berkembang bahwa penundaan eksekusi mati juga merupakan penyiksaan mental ataupun fisik. Berkaitan dengan tingkat keparahan dari rasa sakit atau penderitaan yang ditimbulkan. Penyiksaan selalu merupakan tindakan yang disengaja dan memiliki tujuan-tujuan tertentu dengan memberikan penderitaan yang hebat. Proses peradilan yang berkepanjangan menyangkut hukuman mati dapat melanggar pasal 7 KIHSP dengan melakukan penilaian terhadap karakteristik setiap kasus. Jika dilihat dari unsur-unsur yang ada pada penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, salah satu unsur yang penting ialah adanya kesengsaraan fisik ataupun mental.

B. Saran :

1. Dalam rangka mencapai ketertiban hukum dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan umum hukum pidana, memasukkan orientasi manfaat dan kepastian hukum ke dalam kebijakan-kebijakan adalah suatu keharusan. Hal tersebut didasarkan pada argument bahwa dibentuknya hukum pidana

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, sehingga dalam kebijakan hukum pidana memerlukan orientasi kemanfaatan serta kepastian hukum yang difokuskan pada peningkatan mutu dan kualitas sistem peradilan pidana, sehingga keadilan dapat diwujudkan.

2. Melakukan pembaharuan hukum pidana dengan terkait dengan proses pemidanaan sangat bersentuhan dengan hak-hak asasi manusia yang juga mengandung efek jera baik bagi terpidana maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan. Sehingga pelaku kejahatan dapat kembali kepada masyarakat dengan seperti normal sedia kala.
3. Meningkatkan control social terhadap pelaksanaan eksekusi mati terhadap eksekutornya, sehingga tidak membiarkan berlarut-larut, dikarenakan ham terhadap pelaku akan tercederai.
4. Terhadap eksekusif atau presiden sudah seharusnya melakukan pengkajian yang cepat, sehingga benar-benar dapat menggunakan kebijakannya terhadap Terpidana mati pada upaya-upaya hukum yang telah diajukannya, sehingga grasi tersebut dapat terimplementasi dengan baik, dan dapat dirasakan oleh masyarakat, bahwa kekuasaan dapat dipergunakan dengan baik oleh pemegang kuasa.